

***NUSYUZ DALAM AL-QUR'AN (STUDI KOMPARATIF TAFSIR AL-
AZHAR DAN TAFSIR AL-JĀMI' LI AḤKĀM AL-QUR'ĀN)***



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

oleh:

ALVI AIZATIN HAMIDA

NIM: 1804026125

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alvi Aizatin Hamida

NIM : 1804026125

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Judul Skripsi : *Nusyuz* dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif *Tafsir Al-Azhar* dan *Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*)

Penulis menyatakan dengan penuh tanggung jawab bahwa skripsi ini hasil tulisan sendiri dan belum pernah ditulis oleh orang lain, tulisan ini merupakan hasil pemikiran sendiri, kecuali data-data yang dijadikan sebagai referensi.

Semarang, 13 Juni 2022

Peneliti,



Alvi Aizatin Hamida

NIM. 1804026125

**NUSYUZ DALAM AL-QUR'AN (STUDI KOMPARATIF TAFSIR AL-
AZHAR DAN TAFSIR AL-JĀMI' LI AḤKĀM AL-QUR'ĀN)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

oleh:

Alvi Aizatin Hamida

1804026125

Semarang, 13 Juni 2022

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Ulin Ni'am Masruri, M.A

NIP. 19770502200901102

Pembimbing II

Agus Imam Kharomen, M.Ag.

NIP. 198906272019081001

NOTA PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin

Dan Humaniora UIN Walisongo

Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Alvi Aizatin Hamida

NIM : 1804026125

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : ***Nusyuz dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān)***

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Juni 2022

Pembimbing I



Ulin Ni'am Masruri, M.A

NIP. 19770502200901102

Pembimbing II



Agus Imam Kharomen, M.Ag.

NIP. 198906272019081001

PENGESAHAN

Skripsi atas di bawah ini:

Nama : Alvi Aizatin Hamida

NIM : 1804026125

Judul : *Nusyuz dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān)*

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada tanggal 27 Juni 2022 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Semarang, 8 Juli 2022

Sekretaris Sidang/Penguji II



Moh. Hadi Subowo, M.T.I.
NIP. 198703312019031003



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Zainul Adzfar, M.Ag.
NIP. 197308262002121002

Penguji III



Dr. H. A. Hasan Asy'ari Ulama'i,
M.Ag.

NIP. 197104021995031001

Penguji IV



Muhammad Makmun, M.Hum.

NIP. 198907132019031015

Pembimbing I



Ulin Ni'am Masruri, M.A

NIP. 19770502200901102

Pembimbing II



Agus Imam Kharomen, M.Ag.

NIP. 198906272019081001

MOTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi kata-kata bahasa Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang merupakan hasil keluaran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987.

Berikut penjelasan mengenai pedoman tersebut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas,
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah,
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas,
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah,
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah,
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah,
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah,
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
-َ	Fathah	A	A
-ِ	Kasrah	I	I
-ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ-ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
َ-و	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas

يَ	Fathah dan ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t)

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال: rawḍah al-aṭfāl

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

تُحِبُّ: tuḥibbu

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf al. Dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*.

1. Kata sandang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai bunyinya huruf, yaitu huruf ditulis dengan huruf (al), kemudian diikuti kata sandang tersebut.

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Jika hamzah itu terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء: syai'un

أنوء: an-nau'

أميرت: umirtu

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *harf*, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَهُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ: Wa huwa al-gafūru ar-rahīmu

I. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ: Ar-rahmānir rahīm

Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

بِاللهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا: Lillāhi al-amru jamī'an

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah peneliti panjatkan kepada Allah Swt. Tuhan seluruh alam yang senantiasa melimpahkan berkah, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Nusyuz dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan tafsir al-Jāmi’ li Ahkām Al-Qur’ān)*” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang. Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada tauladan kita Nabi Muhamaad Saw.

Penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, bimbingan dan do’a dari berbagai pihak. Dengan demikian, peneliti ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Mundhir, M.Ag, selaku ketua Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, serta Bapak M. Shihabudin, M.Ag, selaku sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan perizinan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Ulin Ni’am Masruri, M.A, selaku dosen pembimbing I dan dosen wali yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi dengan sabar dan teliti.
5. Bapak Agus Imam Kharomen, M.Ag, selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi dengan sabar dan teliti.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Walisongo Semarang yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada peneliti hingga peneliti mampu menulis skripsi ini.
7. Terkhusus kedua orang tuaku Bapak Bambang Darojat dan Ibu Aliyah yang selalu memberikan do’a, dukungan, dan motivasi kepada anak-anaknya.

8. Kedua kakakku mba Devi Yuniasih Amalia dan mas Fariz Aji Al-Ash Diqi yang telah menginspirasi peneliti, serta adikku Abil.
9. Abah Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag, dan Ibu Munif Kholifah Sulistyoningrum, MM selaku pengasuh Asrama Oemah Santri Perumahan BPI C-2 Semarang yang peneliti harapkan ridho dan do'anya.
10. Teman-teman Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir kelas C angkatan 2018 yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Asrama Oemah Santri BPI C-2 yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman Ikatan Alumni Ma'had Al-Falah Al-Khaditsah (IAMAA) yang telah menjadi keluarga baru.
13. Semua pihak yang telah memberikan do'a dan dukungannya serta membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini. Semoga Allah membalas dengan kebaikan.

Peneliti berharap skripsi yang telah tersusun ini dapat menambah wawasan dan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri dan bagi pembaca.

Semarang, 13 Juni 2022

Peneliti,



Alvi Aizatin Hamida

NIM. 1804026125

DAFTAR ISI

DEKLARASI KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II NUSYUZ DARI PANDANGAN ULAMA HINGGA KOMPILASI HUKUM ISLAM	
A. Pengertian <i>Nusyuz</i>	16
B. Dasar Hukum <i>Nusyuz</i>	19
1. Ayat-Ayat Al-Qur'an	19
2. Kompilasi Hukum Islam.....	23
C. Macam-Macam <i>Nusyuz</i>	24
1. <i>Nusyuz</i> Istri	24
2. <i>Nusyuz</i> Suami	29
D. Penyelesaian <i>Nusyuz</i>	32
1. Penyelesaian <i>Nusyuz</i> Istri	32
2. Penyelesaian <i>Nusyuz</i> Suami.....	34

**BAB III TAFSIR AL-AZHAR, TAFSIR AL-JĀMI' LI AḤKĀM AL-QUR'ĀN,
DAN PENAFSIRAN AYAT NUSYUZ**

A. <i>Tafsir Al-Azhar</i>	35
1. Biografi Penulis.....	35
2. Latar Belakang dan Sistematika Penulisan.....	38
3. Sumber, Metode, dan Corak Penafsiran	41
4. Penafsiran Ayat <i>Nusyuz</i> dalam <i>Tafsir al-Azhar</i>	43
B. <i>Tafsir Al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān</i>	48
1. Biografi Penulis.....	48
2. Latar Belakang dan Sistematika Penulisan.....	52
3. Sumber, Metode, dan Corak Penafsiran	55
4. Penafsiran Ayat <i>Nusyuz</i> dalam <i>Tafsir Al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān</i>	57

**BAB IV ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENAFSIRAN
AYAT NUSYUZ DALAM TAFSIR AL-AZHAR DAN TAFSIR AL-JĀMI' LI
AḤKĀM AL-QUR'ĀN**

A. Ruang Lingkup Penafsiran <i>Nusyuz</i> dalam <i>Tafsir Al-Azhar</i> dan <i>Tafsir Al- Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān</i>	64
B. Persamaan dan Perbedaan <i>Tafsir Al-Azhar</i> dan <i>Tafsir Al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān</i> dalam Penafsiran Ayat <i>Nusyuz</i>	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya berbagai persoalan dalam hubungan suami istri yang mendatangkan konflik hingga berujung pada perceraian. Salah satu konflik tersebut adalah *nusyuz*. Banyak suami istri yang tidak memahami pentingnya hak dan kewajiban seperti bagi suami dengan memberikan cinta kepada istri dan bagi istri untuk menaati suami. Hal ini mendorong peneliti untuk menganalisis persoalan *nusyuz* yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dari perspektif penafsiran kitab *Tafsir al-Azhar* dan *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* yang memiliki fokus yang berbeda sehingga menyebabkan adanya persamaan dan perbedaan dalam penafsirannya.

Pada penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana penafsiran Hamka dan al-Qurthubi terhadap ayat tentang *nusyuz* beserta persamaan dan perbedaan penafsiran Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* dan penafsiran al-Qurthubi dalam tafsir *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* tentang *nusyuz*. Penelitian ini bersifat kepustakaan dengan bersumber pada data primer berupa kitab *Tafsir al-Azhar* karya Hamka dan kitab tafsir *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* karya al-Qurthubi dan data sekunder berupa kitab-kitab lainnya. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif, metode analisis isi, dan metode komparatif.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penafsiran Hamka terhadap *nusyuz* dalam surah An-Nisa ayat 34 yaitu ia memaknai *nusyuz* dengan sikap istri yang tidak patuh dan tidak taat kepada suami sebagai pemimpin mereka, sedangkan dalam surah An-Nisa ayat 128 dimaknai dengan suami yang tidak senang, telah benci dan telah bosan kepada istrinya. Adapun penafsiran al-Qurthubi terhadap *nusyuz* dalam surah An-Nisa ayat 34 yaitu ia memaknai *nusyuz* dengan *عصيا نهن وتعالين عما وجب الله عليهن من طاعة الأزواج* kedurhakaan dan kesombongan istri terhadap apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya yakni menaati suami, sedangkan dalam surah An-Nisa ayat 128 dimaknai dengan *ان النشوز التباع* *nusyuz* adalah menjauhkan diri dari istri. Adapun persamaan penafsiran Hamka dan al-Qurthubi dalam *Tafsir al-Azhar* dan tafsir *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* terletak pada macam-macam *nusyuz*, bentuk *nusyuz* istri, penyelesaian *nusyuz* istri dan penyelesaian *nusyuz* suami. Sedangkan perbedaan penafsiran Hamka dan al-Qurthubi dalam *Tafsir al-Azhar* dan tafsir *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* terletak pada pengertian *nusyuz* istri, pengertian *nusyuz* suami, bentuk *nusyuz* suami, faktor *nusyuz* suami, bentuk dari cara penyelesaian *nusyuz* suami, penjelasan tentang persoalan fiqh, asbabun nuzul pada surah An-Nisa ayat 34 dan 128, dan corak penafsiran kedua mufassir.

Kata Kunci: *Nusyuz, Tafsir al-Azhar, al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah mewahyukan Al-Qur'an untuk dijadikan perundang-undangan bagi umat manusia yang menghimpun segalanya, ia merupakan sebenar-benarnya pedoman hidup manusia. Allah SWT telah meletakkan ke dalam Al-Qur'an seluruh kekayaan ilmu, dasar-dasar keadilan, kebenaran, jalan kebaikan, serta tuntunan budi pekerti, serta terapi dan obat bagi manusia terkhusus orang-orang yang beriman.¹ Al-Qur'an dapat menuntaskan segala permasalahan dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan bagi siapapun yang berpegangan kepadanya. Sebab itu, sistem, prinsip dan aturan hidup harus berpedoman kepada Al-Qur'an.

Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 21, pernikahan disebut dengan istilah perjanjian yang kuat yang bertujuan agar pasangan (suami istri) menghormati perjanjian yang kokoh ini.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”² (Q.S An-Nisa: 21)

Ikatan pernikahan (perjanjian yang kuat) inilah ikatan sepasang laki-laki dan perempuan yang berlimpah keberkahan di dalamnya dan juga sebagai media demi memperoleh pahala yang berlimpah. Pernikahan digambarkan Al-Qur'an dengan gambaran penuh akan kemuliaan dan kelembutan.³ Setelah akad terikrar, suami istri memulai kisah yang baru

¹ Yusuf Qordhowi, *Al-Qur'an Menyuruh Kita Sabar*, Jakarta: Gema Insani Press, 1989, h. 7.

² Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah (Ayat Pojok), Kudus: Menara Kudus, 1974, h. 82.

³ Muhammad Ali Al Hasyimi, *Kepribadian Wanita Muslimah*, terjemahan Fir'adi Nasruddin Abu Ja'far, Riyadh: International Islamic Publishing House, 2006, h. 216.

dengan menempuh kehidupan yang panjang diwarnai dengan cinta dan kasih sayang. Kehidupan baru di mana sebelumnya merupakan kehidupan dua manusia terpisah atau dalam keadaan sendiri menjadi satu kesatuan yang saling bekerja sama, dan saling melengkapi. Al-Qur'an menjadikan ikatan pernikahan dengan perjanjian yang erat atau berat, dari segala macam bentuk ikatan apapun.⁴ Pernikahan mempunyai posisi yang bernilai dalam Islam di mana ia merupakan jalan keluarnya bermacam-macam bentuk kemungkaran dalam masyarakat.⁵ Oleh sebab itu, ajaran Islam meletakkan pernikahan pada kedudukan yang tinggi, mulia, dan sakral.

Adapun dilihat dari akar syariat, pernikahan berarti ikatan lahir batin suami istri yang bertujuan menghadirkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁶ Al-Qur'an juga mengulas bahwa tujuan dari pernikahan yakni untuk menumbuhkan keluarga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*. Sehingga perjalanan kehidupan rumah tangga terasa tenang, aman, tenteram, dan penuh dengan kasih sayang. Hal ini tercantum dalam Q.S Ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁷ (Q.S Ar-Rum: 21)

⁴ Saughi Algadri, *Jika Suami Istri Berselisih*, terjemahan Ghanim Shaleh, Jakarta: Gema Insani Press, 1998, h. 15.

⁵ Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, Jogjakarta: Bening, 2011, h. 5.

⁶ Ahmad Izzan, Saehudin, *Fiqih Keluarga Petunjuk Praktis Hidup Sehari-hari*, Bandung: Mizania, 2017, h. 195.

⁷ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah (Ayat Pojok), Kudus: Menara Kudus, 1974, h. 407.

Sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Qur'an bahwa diciptakannya pasangan (istri) untuk pasangan yang lain (suami) adalah agar dapat merasakan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Keluarga *sakinah* dimaknai dengan keluarga yang tenteram, damai, bahagia. Sedangkan *mawaddah* dan *rahmah* dimaknai dengan kehidupan keluarga yang berlimpah cinta kasih sayang. Pernikahan tenteram dan penuh kasih dan sayang ini tidak hadir dengan sendirinya. Suami istri harus berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan gambaran keluarga harmonis atau dalam Islam lebih diketahui dengan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, selain itu setiap hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketaqwaan.⁸

Oleh karena itu, Islam mengajarkan sebelum melaksanakan pernikahan agar dipersiapkan dengan sungguh-sungguh baik dari persiapan fisik maupun persiapan mental, hingga persiapan memilih kriteria calon pasangan. Dalam hal ini, Islam menyebutnya sebagai proses yang dinamakan dengan *ta'aruf* dan *khiṭbah*. Tujuan dari *ta'aruf* sendiri yaitu agar saling mengenal latar belakang kepribadian, keluarga, agama, sosial, pendidikan, ataupun budaya dari masing-masing pihak. Setelah hati merasa puas atau cocok dengan proses *ta'aruf* tersebut, maka bisa dilanjutkan dengan proses selanjutnya yaitu *khiṭbah*. *Khiṭbah* merupakan usaha untuk melamar perijodohan melalui walinya. Pada dasarnya, semua persiapan dan proses yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh ini bertujuan agar dapat mencapai kehidupan berkeluarga yang harmonis serta agar tidak ada penyesalan dikemudian hari yang berujung dengan hal-hal yang tidak diinginkan.

Memasuki kehidupan berumah tangga yang sebenarnya, di mana hubungan antara suami istri menjadi faktor penentu terjadinya keharmonisan dan kebahagiaan atau malah sebaliknya dalam rumah tangga. Salah satu ikhtiar dalam hubungan suami istri untuk menciptakan

⁸ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Jakarta: Lentera, 2007, h. 82.

dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga adalah dengan saling memenuhi hak dan kewajiban. Relasi dalam pernikahan ini juga dapat menjadikan pernikahan mulia dihadapan Allah SWT jika masing-masing antara suami dan istri menerima hak dan melangsungkan kewajibannya.

Hak kewajiban ialah hal timbal balik dalam hubungan suami istri, maksudnya istri menerima hak selaku kewajiban suami dan suami menerima hak selaku kewajiban istri.⁹ Dapat dikatakan bahwa hak belum pantas diterima apabila kewajiban belum dilaksanakan. Hak dan kewajiban inilah yang nantinya menjadi penting dalam arah hubungan suami istri. Karenanya, suami istri harus sama-sama paham, pengertian, sadar, dan peduli dalam memenuhi kewajiban dan hak tersebut.

Hakikatnya, hidup berumah tangga adalah untuk mencari ketenteraman dan kedamaian hidup. Sepasang lelaki dan perempuan menikah tentunya mengharapkan keharmonisan serta kebahagiaan pada rumah tangganya. Dalam berumah tangga, mereka memiliki banyak tujuan mulia seperti yang digambarkan Al-Qur'an. Tapi realita dalam kehidupan pernikahan tentu tidak selalu berjalan seperti apa yang diharapkan, tidak mudah untuk mencapai tujuan-tujuan mulia tersebut. Sejatinya, meskipun telah diarahkan agar dapat menciptakan pernikahan yang tenteram atau harmonis yang bahkan dalam harapan pun demikian, namun kehidupan pernikahan tidak dapat selalu menjadi harmonis.

Adakalanya muncul berbagai persoalan dalam hubungan suami istri yang mendatangkan konflik dan kekerasan yang mengganggu terciptanya keharmonisan hingga berujung pada perceraian dan perpisahan. Ada banyak pasangan suami istri yang tidak paham dengan konsep kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga. Tak jarang dari mereka belum atau bahkan tidak memahami pentingnya hak dan kewajiban. Salah satu konflik yang menyebabkan rusaknya hubungan keharmonisan suami istri tersebut adalah *nusyuz*.

⁹ Mohamad Ikrom, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran", dalam Jurnal Qolamuna, Vol. 1, No. 1 (Juli 2015), h. 25.

Nusyuz merupakan pembangkangan istri atas suaminya dalam perkara-perkara yang Allah perintahkan dan wajibkan untuk ditaatinya, seolah-olah sang istri merasa paling tinggi dan lebih tinggi dari suaminya.¹⁰ Istri dapat dikategorikan sebagai *nusyuz* jika ia tidak memenuhi hak-hak yang seharusnya diterima oleh suami dengan tidak mengerjakan kewajibannya. Istri yang *nusyuz*, bermakna ia tidak patuh akan perintah suaminya dan dianggap durhaka. Tetapi jika apa yang diperintahkan suami tidak sesuai dengan syariat, maka ketika istri tidak mematuhi perintahnya ia tidak dianggap istri yang *nusyuz*.¹¹ Ayat Al-Qur'an yang membicarakan mengenai sikap *nusyuz* istri terdapat dalam Q.S An-Nisa (4) ayat 34:

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”¹² (Q.S An-Nisa: 34)

Allah SWT bersungguh-sungguh dalam menetapkan penyelesaian masalah yang dirangkum di dalam Al-Qur'an, termasuk penyelesaian

¹⁰ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, terjemahan Iman Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2010, h. 359.

¹¹ Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018, h. 22-23.

¹² Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah (Ayat Pojok), Kudus: Menara Kudus, 1974, h. 85.

terhadap problematika dalam kehidupan berumah tangga. Al-Qur'an tidak mengingkari adanya peluang terjadinya permasalahan antara suami istri. Ajaran Islam tidak mengabaikan begitu saja problema-problema kehidupan yang muncul, selalu ada jalan keluar yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an kepada manusia. Dengan demikian Al-Qur'an memberitahukan permasalahannya dan memberikan solusi. Seperti permasalahan *nusyuz* pada ayat di atas apabila dilakukan oleh istri maka dapat diselesaikan oleh suaminya dengan tiga cara.

Pada umumnya istilah *nusyuz* lebih sering dikenal dengan pembangkangan yang diperbuat istri pada suaminya. Namun faktanya *nusyuz* bisa juga diperbuat suami terhadap istrinya. *Nusyuz* yang diperbuat suami merupakan pendurhakaan seorang suami kepada Allah karena melepaskan kewajibannya terhadap istri baik dalam bentuk materi ataupun non materi.¹³ *Nusyuz* suami terdapat dalam Q.S An-Nisa (4) ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”¹⁴ (Q.S An-Nisa: 128)

Dibutuhkan penafsiran dalam menjelaskan ayat Al-Qur'an agar lebih memahami yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Sebab tidak semua manusia langsung dapat memahami kandungan ayat dalam Al-Qur'an, setiap orang berbeda-beda tingkat pengetahuan dan

¹³ Sholihin Shobroni, *Hukum Pernikahan Islam Modul Matakuliah*, Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018, h. 36.

¹⁴ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah (Ayat Pojok), Kudus: Menara Kudus, 1974, h. 100.

pemahamannya. Di sisi lain, ada ayat yang luas makna dan pengertiannya, atau ayat yang jelas dan ada juga yang kiasan. Menurut az-Zarqani, “Tafsir Al-Qur’an adalah ilmu yang membahas mengenai Al-Qur’an dari segi dalilnya berdasarkan dengan maksud Allah yang sesuai dengan kemampuan manusia.” Tafsir itu muncul dari usaha tekun dan berproses mufassir untuk memetik dan mendapatkan arti daripada teks Al-Qur’an serta menguraikan yang samar dari ayat tersebut.¹⁵ Dalam penafsirannya pun para penafsir memiliki metode dan corak yang berbeda-beda, misalnya ada yang menggunakan metode tahlili, ijmal, muqarran, hingga maudhu’i dengan corak fiqhi, sastra, sains, dan sebagainya.

Dalam hal ini, para penafsir Al-Qur’an berusaha menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an berkenaan dengan *nusyuz* yang tercatat dalam surah An-Nisa ayat 34 dan 128. Banyak pakar yang mencoba menganalisis persoalan *nusyuz* yang menyebabkan konflik rumah tangga antara suami istri ini dari berbagai macam perspektif. Namun, tak jarang para mufassir memiliki persamaan hingga perbedaan ketika menafsirkan ayat tentang *nusyuz*. Ulama-ulama tafsir yang mengulas permasalahan *nusyuz* dengan menafsirkan kembali ayat-ayat tersebut diantaranya yaitu Hamka dan al-Qurthubi dengan masing-masing persamaan dan perbedaannya. Kedua mufassir memiliki latar belakang yang berbeda. Keduanya juga berada di dalam era yang berbeda di mana Hamka berada di era kontemporer dan al-Qurthubi berada di era klasik. Dalam menafsirkan ayat Al-Qur’an termasuk ayat-ayat mengenai *nusyuz*, Hamka dan al-Qurthubi juga mempunyai fokus yang berbeda. Hal inilah yang membuahkan adanya persamaan dan perbedaan dalam penafsiran antara Hamka dan al-Qurthubi.

Hamka lebih fokus memperhatikan kondisi sosial masyarakat dan menumpas permasalahan yang hadir. Beliau memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kejadian-kejadian kontemporer. Beliau juga sangat memperhatikan kontekstualitas ayat Al-Qur’an sehingga tidak terlalu

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati, 2013, h. 9-10.

tertarik untuk memperhatikan makna ayat dalam aspek nahwu, sharaf, balaghah, dan lainnya.¹⁶ Sedangkan al-Qurthubi lebih cenderung mengarah kepada pembahasan fiqh. Sehingga hampir tiap-tiap ayat Al-Qur'an yang beliau jelaskan, akan dihubungkan dengan penjelasan-penjelasan hukum. Kitab tafsirnya pun diberi nama *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* yang mengandung makna pengumpul hukum-hukum Al-Qur'an. Namun beliau juga tetap memperhatikan aspek-aspek yang lain dalam Al-Qur'an seperti qira'at, nahwu, balaghah, dan lainnya. Selain itu, al-Qurthubi banyak mengutip hadis, perkataan sahabat, tabi'in, hingga pendapat ulama tafsir.

Merujuk permasalahan di atas, maka perlu untuk melakukan penelitian terhadap bagaimana penafsiran mengenai *nusyuz* oleh dua ulama tafsir yang berada dalam era yang berbeda, yaitu Hamka dalam kitab tafsirnya *Tafsir al-Azhar* dan al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* dengan mengkomparasikan penafsiran dua mufassir dalam kitab tafsir tersebut. Dalam hal ini berupa skripsi dengan judul "*Nusyuz dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān)*".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran Hamka dan al-Qurthubi terhadap ayat tentang *nusyuz*?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* dan penafsiran al-Qurthubi dalam tafsir *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* tentang *nusyuz*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana penafsiran Hamka dan al-Qurthubi terhadap ayat tentang *nusyuz*.

¹⁶ Husnul Hidayati, "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Nuya Hamka", dalam *el-Umdah Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni 2018), h. 37.

2. Mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* dan penafsiran al-Qurthubi dalam tafsir *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* tentang *nusyuz*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
2. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan keilmuan di bidang tafsir terutama berupa penafsiran Hamka dan al-Qurthubi tentang *nusyuz*.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memahami konsep *nusyuz* terhadap penafsiran Hamka dan al-Qurthubi kepada masyarakat muslim.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka tidak dapat dilewatkan dari suatu penelitian. Dengan melakukan kajian pustaka, maka seorang peneliti akan mengetahui gambaran atas hubungan topik yang hendak diteliti dengan penelitian yang berkaitan oleh peneliti sebelumnya. Begitu pula dengan penelitian ini yang meninjau beberapa karya ilmiah sebelumnya yang relevan dengan judul skripsi yang akan penulis tulis.

Pertama, skripsi yang ditulis tahun 2020 dengan judul "*Nusyuz Suami dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Penafsiran Al-Qurthubi dan Wahbah Zuhaili Terhadap Surat An-Nisa' Ayat 128)*" oleh Yansen Utama Putra Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini membahas mengenai *nusyuz* suami dalam Al-Qur'an dalam penafsiran al-Qurthubi dan Wahbah Zuhaili yang kemudian dibandingkan persamaan dan perbedaannya dari kedua penafsiran mufassir. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa menurut kedua mufassir tersebut, kriteria *nusyuz* suami sama-sama bermakna suami bersikap acuh tak acuh dan berpaling dari istri. Perbedaan penafsiran al-Qurthubi dan Wahbah Zuhaili terletak pada faktor penyebab terjadinya *nusyuz* suami, di mana menurut al-Qurthubi karena akhlak istri yang jelek, sedangkan menurut Wahbah Zuhaili karena istri sering berbuat

nusyuz. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu skripsi tersebut hanya menjelaskan *nusyuz* suami, sedangkan penelitian ini menjelaskan *nusyuz* suami dan istri.

Kedua, skripsi yang ditulis tahun 2018 dengan judul “*Pemaknaan Nusyuz dalam Pandangan Dosen UIN Raden Intan Lampung*” oleh Wiwit Trijayanti UIN Raden Intan Lampung. Skripsi ini mengulas mengenai makna *nusyuz* yang dilakukan oleh istri kepada suami ataupun *nusyuz* suami kepada istri dalam pandangan dosen UIN Raden Intan Lampung. Skripsi ini memaparkan bahwa *nusyuz* istri menurut pendapat para dosen UIN Raden Intan Lampung adalah pembangkangan istri kepada suaminya dengan tidak patuh atas perintah suami yang masih dalam ranah syariah. Adapun *nusyuz* suami yaitu suami yang memiliki wanita idaman lain, selingkuh, hingga pelanggaran taklik talak oleh suami.

Ketiga, skripsi dengan judul “*Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah*” tahun 2019 oleh Yovi Pebriyanti IAIN Bengkulu. Skripsi ini mengulas mengenai penafsiran M. Quraish Shihab atas *nusyuz* dalam Al-Qur’an. Skripsi ini memaparkan bahwa *nusyuz* menurut M. Quraish Shihab yaitu keangkuhan istri atas suaminya. Menurut beliau *nusyuz* juga lebih condong diarahkan kepada istri. Perbedaan dengan penelitian ini ada pada tokoh mufassir yang dipakai serta metode dalam penulisan skripsi, yaitu peneliti menggunakan metode komparatif.

Keempat, skripsi oleh Dian Wahyu Ningsih yang berjudul “*Analisis Keadilan Gender Terhadap Nusyuz Suami (Studi Kasus di Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari Lombok Barat)*” tahun 2020 UIN Mataram. Dalam skripsi ini dipaparkan bahwa dari 13 keluarga di Desa Taman Sari diwawancarai sekitar 11 orang menganggap *nusyuz* hanya dilakukan oleh istri, 5 orang masih mempertanyakan apakah suami dapat dianggap *nusyuz* atau tidak, dan 10 orang menganggap suami *nusyuz*. Adapun dalam perspektif gender, *nusyuz* yang ada di desa tersebut menggunakan kesetaraan kemanusiaan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti tidak mengulas mengenai perspektif gender.

Kelima, skripsi yang ditulis tahun 2019 dengan judul “*Nusyuz Dalam Al-Qur’an Menurut Amina Wadud Muhsin (Analisis Hermeneutika Gadamer)*” oleh Yor Hananta UIN Walisongo Semarang. Skripsi ini membahas interpretasi Amina Wadud Muhsin dalam *Qur’an and Women* yang mengulas mengenai ayat-ayat *nusyuz*. Skripsi ini mengungkapkan bahwa *nusyuz* bermakna kondisi yang menempatkan suami istri dalam keretakan hubungan pernikahan sebab perilaku yang buruk dengan meninggalkan kewajiban oleh suami dan istri terhadap pasangannya karena berpandangan bahwa posisinya lebih tinggi.

Keenam, skripsi yang berjudul “*Nusyuz dalam Pandangan Zamakhsari dalam Kitab Al-Kasyāf dan Amina Wadud dalam Qur’an and Woman (Study Komparatif)*” tahun 2013 oleh Siti Khomsiatun IAIN Walisongo Semarang. Skripsi ini menjelaskan mengenai penafsiran *nusyuz* menurut Zamakhsari dan Amina Wadud dalam masing-masing karya tulisnya serta menjelaskan aplikasi dari pemikiran kedua tokoh tersebut pada zaman sekarang. Skripsi ini mengungkapkan bahwa *nusyuz* menurut Zamakhsari yaitu istri yang berbuat dosa kepada suaminya. Sedangkan menurut Amina Wadud yaitu gangguan keharmonisan dalam rumah tangga. Aplikasi pada zaman sekarang yaitu pada penyelesaian *nusyuz* dengan tindakan pemukulan suami kepada istri. Menurut Amina Wadud, hal ini tidak akan menyelesaikan konflik, tetapi akan menimbulkan kondisi yang lebih parah dan tidak harmonis. Sedangkan menurut Zamakhsari dalam jumlah yang terbatas, pemukulan bisa dilakukan dengan beberapa syarat. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu ada pada tokoh yang dipakai, peneliti mengambil pendapat tokoh Hamka dan al-Qurthubi.

Dari tinjauan di atas dapat dilihat bahwa banyak penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai persoalan *nusyuz*, tetapi antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain masing-masing memiliki perbedaan dalam penelitiannya termasuk skripsi yang penulis

tulis. Perbedaan skripsi peneliti dengan penelitian-penelitian di atas diantaranya adalah masalah *nusyuz* yang dijelaskan dilakukan oleh pihak istri ataupun suami, perbedaan lainnya terletak pada tokoh mufassir yang diambil pendapatnya, metode penulisannya, dan lain sebagainya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif di mana penelitian yang lebih menekankan analisisnya.¹⁷ Pendekatan kualitatif yaitu penelitian dengan usaha menelusuri, menyusun, dan menjelaskan kembali data-data yang diperoleh dari seseorang melalui panca indra.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) di mana dalam mengumpulkan semua data-datanya dilakukan dengan cara penelusuran atau pencarian terhadap beberapa kitab, buku, dan jurnal yang ada kaitannya dengan penelitian ini yang kemudian diolah dan dianalisis.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang dimaksud yaitu sumber data yang menerangkan data langsung dari tangan pertama, yakni data yang diangkat menjadi data utama. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data utama yaitu kitab *Tafsir al-Azhar* karya Hamka dan kitab tafsir *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* karya al-Qurthubi.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang dimaksud yaitu sumber data yang didapatkan yang merupakan perubahan dari sumber utama, yakni data sebagai literatur pendukung. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan adalah beberapa kitab tafsir lainnya, buku, dan jurnal penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, h. 5.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka metode pengumpulan data yang diterapkan yaitu mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan pembahasan menggunakan metode dokumentasi. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi ini yaitu peneliti mengambil data dokumen. Dokumen ini berupa material-material yang tertulis yang tersimpan,¹⁸ seperti buku, kitab, jurnal, artikel dan lainnya yang ada kaitannya dengan konsep penelitian. Dalam hal ini, langkah pertama yang peneliti tempuh adalah mengumpulkan ayat-ayat *nusyuz* yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34 dan 128. Selanjutnya peneliti menelusuri kitab tafsir yang peneliti jadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu kitab *Tafsir al-Azhar* dan tafsir *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* untuk dilihat penafsiran tentang ayat *nusyuz* dalam kedua kitab tafsir tersebut. Kemudian peneliti menelusuri literatur pendukung seperti kitab tafsir lainnya, buku, dan jurnal penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, metode analisis data dilakukan setelah data-data didapatkan dari berbagai sumber dengan memakai metode pengumpulan data dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.¹⁹ Berikut metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Metode deskriptif

Metode deskriptif adalah metode menyajikan data secara nyata sejalan dengan data yang didapatkan dari hasil penelitian agar data menjadi lebih sederhana dan mudah dibaca.²⁰ Dalam hal ini peneliti akan memaparkan penafsiran Hamka dan al-Qurthubi

¹⁸ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010, h. 111.

¹⁹ Hardani, dkk, *Metode Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020, h. 160.

²⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, h. 139.

sebagaimana yang tertera dalam *Tafsir al-Azhar* dan tafsir *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*.

b. Metode analisis isi

Dalam metode analisis isi ini peneliti akan mencoba menganalisis isi dari masing-masing konsep untuk menemukan persamaan dan perbedaan penafsiran Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* dan al-Qurthubi dalam tafsir *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*.

c. Metode komparatif

Metode komparatif ialah metode dengan membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis atau dua pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Qur'an yang mempunyai persamaan atau kemiripan redaksi yang bermacam-macam dengan suatu masalah yang sama.²¹ Disini penulis membandingkan penafsiran Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* dan penafsiran al-Qurthubi dalam tafsir *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* tentang masalah *nusyuz* yang kemudian untuk diambil kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian skripsi ini lebih mudah dipahami, maka dibutuhkan sistematika penulisan yang jelas. Adapun dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bab yaitu, sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang mencakup; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, merupakan landasan teori yang mencakup; pengertian *nusyuz*, dasar hukum *nusyuz*, macam-macam *nusyuz*, dan penyelesaian *nusyuz*.

Bab III, pada bab ini berisi mengenai profil kitab *Tafsir al-Azhar* dan tafsir *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* beserta penafsiran ayat *nusyuz* berdasarkan kedua kitab tafsir tersebut.

²¹ Nasirudin Baedan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, h. 65.

Bab IV, bab ini akan membahas analisis penafsiran ayat *nusyuz* menurut Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* dan al-Qurthubi dalam tafsir *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* serta persamaan dan perbedaan penafsiran ayat *nusyuz* diantara kedua kitab tafsir tersebut.

Bab V, pada bab ini bagian penutup yang mencakup kesimpulan atas seluruh pembahasan yang telah diungkapkan dan saran dari peneliti.

BAB II

NUSYUZ DARI PANDANGAN ULAMA HINGGA KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Nusyuz*

Berdasarkan bahasa, *nusyuz* merupakan masdar (akar) dari kata *nasyaza* (نشز) *yansyuzu* (ينشز) *nusyūzān* (نشوزا), yang mengandung arti duduk dari berdiri, berdiri dari, menentang, menonjol, membenci kepada, durhaka, bertindak kasar, mengangkat lalu membanting, mengangkat dari tempatnya, tempat yang tinggi, timbul, penentangan istri terhadap suami, istri yang durhaka.¹ Adapula berdasarkan istilah, *nusyuz* bermakna tidak tunduk kepada Allah SWT untuk menaati suami. Ketidaktaatan terhadap suami ini dapat berupa sikap istri yang membangkang terhadap suami tanpa alasan-alasan yang sah dan jelas.²

Nusyuz menjadi istilah yang seringkali dikaitkan dengan wanita atau para istri. Karena sebutan *nusyuz* lebih dikenal dengan pembangkangan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya. *Nusyuz* lebih sering berasal dari istri, namun faktanya bahwa fenomena ini juga bisa dilakukan oleh pihak suami terhadap istrinya meskipun *nusyuz* oleh pihak suami tidak sepopuler *nusyuz* oleh pihak istri. Seperti yang dikatakan oleh Syaikh Syarqawi, “*Nusyuz* dapat terjadi dari sang istri dan juga sang suami, meskipun hal ini (*nusyuz*) tidaklah populer diarahkan kepada suami dan sangat jarang terjadi.” Jadi dapat dipahami bahwa *nusyuz* tidaklah timbul dari istri saja tetapi bisa juga timbul dari suami. Dalam ensiklopedi hukum Islam, *nusyuz* yang diperbuat oleh suami atas istrinya yaitu suami menjauh dan tidak memperhatikan istrinya karena adanya perasaan tidak senang atau benci kepada istrinya. Maka istilah

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, h. 1418-1419.

² Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, h. 181.

nusyuz dapat diartikan dengan perilaku dari masing-masing suami istri terhadap pasangannya dengan meninggalkan kewajiban suami istri.³

Para ulama tafsir memberikan penjelasan yang beragam mengenai pengertian *nusyuz*, baik *nusyuz* oleh sang istri atau *nusyuz* oleh sang suami. Diantaranya yaitu Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. Beliau mengatakan bahwa, “*Nusyuz* berarti sikap tidak taat atau kedurhakaan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya dengan tidak menjalankan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga yang seharusnya dilaksanakannya.”⁴

M. Quraish Shihab memberikan penjelasan mengenai *nusyuz* dalam surah An-Nisa ayat 34, beliau mengatakan bahwa, “*Nusyuz* merupakan pembangkangan yang dilakukan oleh istri terhadap hak-hak yang diberikan oleh Allah SWT kepada sang suami.”⁵ Adapun penjelasan tentang *nusyuz* pada surah An-Nisa ayat 128 beliau mengatakan, “*Nusyuz* yaitu keangkuhan seorang suami yang menyebabkannya meremehkan istrinya hingga memutuskan hak-hak sang istri.” Selain itu beliau mengartikan *nusyuz* suami sebagai sikap berpaling atau sikap tidak acuh sang suami terhadap istrinya hingga sang istri tidak mendapatkan keramahan suami dalam hubungan suami istri atau percakapan sehari-hari.⁶

Sayyid Quthb mengartikan *nusyuz* secara bahasa dengan berhenti di tempat yang tinggi dan menonjol di muka bumi serta kondisi kejiwaan yang diungkapkan dengan suatu gambaran perasaan. Maka, menurut Sayyid Quthb *nusyuz* merupakan orang yang meninggikan, menonjolkan, dan menyombongkan dirinya dengan berbuat menyimpang dan durhaka.⁷

³ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, terjemahan M. Abdul Ghaffar E. M. dan H. M. Yasir Abdul Muthalib, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013, h. 441.

⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur* Jilid I, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011, h. 526.

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* Volume 2, Ciputat: Lentera Hati, 2000, h. 403.

⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* Volume 2, h. 579.

⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an* Jilid 2, terjemahan As'ad Yasin dkk, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 357.

Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi menjelaskan makna *nusyuz* pada lafadz نُسُوْرَ هُنَّ dalam surah An-Nisa ayat 34 adalah membangkang terhadap suami dan tidak menaati suami. Jadi *nusyuz* yaitu pembangkangan yang diperbuat oleh istri kepada suaminya dengan enggan melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama.⁸ Adapun makna *nusyuz* pada lafadz نُسُوْرًا dalam surah An-Nisa ayat 128 adalah sombong dan tidak taat. Sedangkan makna umum *nusyuz* pada ayat ini yaitu sikap penolakan atau sikap tak acuh seorang suami terhadap istrinya.⁹

Ath-Thabari mengatakan, “Makna asal *nusyuz* adalah *al-irtifā'* yang artinya meninggi.” Selanjutnya pada lafadz نُسُوْرَ هُنَّ dalam surah An-Nisa yat 34, ath-Thabari memaknainya dengan kecongkakan mereka kepada suami mereka, penghindaran mereka dari tempat tidur mereka dengan melakukan kemaksiatan, menggantungkan suami mereka terhadap kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan untuk menaati suami mereka, rasa benci terhadap suami mereka, serta keberpalingan dari suami mereka. Kemudian beliau mengutip riwayat Ibnu Zaid yang menjelaskan tentang firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 34 نَحَافُوْنَ نُسُوْرَ هُنَّ “wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*” maknanya yaitu wanita yang dikhawatirkan kemaksiatannya. Jadi *nusyuz* adalah kemaksiatan dan penentangan istri kepada suaminya. Ath-Thabari juga mengutip pendapat Atha yang mengatakan bahwa *nusyuz* adalah suami dan istri yang saling menginginkan berpisah.¹⁰ Adapun dalam surah An-Nisa ayat 128, ath-Thabari mengutip pendapat Abu Ja'far bahwa yang dimaksud dengan lafadz نُسُوْرًا adalah bersikap egois, sombong, dan diktator.¹¹

⁸ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar (Jilid 2)*, terjemahan M. Azhari Hatim dan Abdurrahim Mukti, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007, h. 377-379.

⁹ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar (Jilid 2)*, h. 508-511.

¹⁰ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* Jilid 6, terjemahan Akhmad Affandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 898-899.

¹¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* Jilid 7, terjemahan Akhmad Affandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 840.

Imam asy-Syaukani mengatakan bahwa, “Makna *nusyuz* berarti kedurhakaan.” Beliau juga mengutip pendapat Ibnu Faris bahwa yang dimaksud dengan *nusyuz* adalah jika sang istri berbuat durhaka kepada suaminya (*nasyaza al-mar’ah*) dan juga jika sang suami memukul, bersikap diam, serta menghindar kepada istrinya (*nasyaza ba’luhā ‘alaihā*).¹² Sehingga *nusyuz* dapat berasal dari pihak istri ataupun dari pihak suami.

Ibnu Katsir menjelaskan *nusyuz* dalam surah An-Nisa ayat 34 dengan mengatakan bahwa, “Makna *nusyuz* secara bahasa adalah merasa lebih tinggi, maka wanita yang *nusyuz* adalah wanita yang merasa lebih tinggi dari suaminya dengan enggan menjalankan perintahnya, berpaling dari suaminya, hingga membenci suaminya”.¹³

Adapun para ulama fiqh memberikan pengertian tentang *nusyuz*. Diantaranya yaitu Hanafiyah, menurutnya *nusyuz* adalah خُرُوجَ الزَّوْجَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ yang artinya keluarnya istri dari rumah suaminya tanpa adanya hak.¹⁴ Menurut Malikiyah, *nusyuz* merupakan sikap saling menyiksa antara suami dan istri. Menurut Syafi’iyah, *nusyuz* adalah perselisihan yang timbul antara suami dan istri. Sedangkan Hambali memberikan pengertian tentang *nusyuz* dengan sikap tidak senang atau benci antara masing-masing suami istri terhadap pasangannya serta ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

B. Dasar Hukum *Nusyuz*

1. Ayat-Ayat Al-Qur’an

Di dalam Al-Qur’an, kata *nusyuz* dan derivasinya dituliskan sebanyak lima kali yang terdiri dari empat ayat dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, Al-Baqarah ayat 259, An-Nisa ayat 34, dan An-Nisa ayat 128.

¹² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2019, h. 454.

¹³ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 2, terjemahan M. ‘Abdul Ghoffar, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008, h. 381.

¹⁴ Al Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukuni, *Tafsir Fathul Qadir* Jilid 2, terjemahan Amir Hamzah Fachruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, h. 829.

Dalam Q.S Al-Mujadalah (58) ayat 11 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.”¹⁵ (Q.S Al-Mujadalah: 11)

Nusyuz pada lafadz انشُرُوا dan فَانشُرُوا dalam ayat ini berarti bangunlah yang mengandung makna suatu perintah di mana dalam ilmu sharaf disebut wazan *fi'il amar*. Kata bangunlah tersebut bermakna sebuah perintah untuk bangun dari tempat duduk dan mempersilahkan duduk kepada orang lain yang datang terlambat atau kepada orang yang lebih wajar dalam suatu majelis. Kata tersebut juga bermakna bangun untuk melaksanakan sholat dan berjihad.

Selanjutnya dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 259 Allah SWT berfirman:

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ
مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى جَمْرِكَ
وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ
لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang (bangunan-bangunannya) telah roboh hingga menutupi (reruntuhan)

¹⁵ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah (Ayat Pojok), h. 544.

atap-atapnya, dia berkata, “Bagaimana Allah menghidupkan kembali (negeri) ini setelah hancur?” Lalu Allah mematikannya (orang itu) selama seratus tahun, kemudian membangkitkannya (menghidupkannya) kembali. Dan (Allah) bertanya, “Berapa lama engkau tinggal (di sini)?” Dia (orang itu) menjawab, “Aku tinggal (di sini) sehari atau setengah hari.” Allah berfirman, “Tidak! Engkau telah tinggal seratus tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu (yang telah menjadi tulang belulang). Dan agar Kami jadikan engkau tanda kekuasaan Kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang (keledai itu), bagaimana Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging.” Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, “Saya mengetahui bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”¹⁶ (Q.S Al-Baqarah: 259)

Makna *nusyuz* pada lafadz نُنشِرُهَا (*nunsiyuhā*) dalam ayat ini adalah kami menyusunnya kembali dalam artian Allah menunjukkan kuasa-Nya untuk kembali menghidupkan apa yang telah mati dengan mengangkat dan menyusun tulang belulang keledai satu dengan yang lainnya pada tempatnya kemudian dibalut dengan daging agar keledai tersebut bangkit kembali seperti sebelum kematiannya.

Adapun dalam Q.S An-Nisa (4) ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka.

¹⁶ Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah (Ayat Pojok), h. 44.

*Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.*¹⁷ (Q.S An-Nisa: 34)

Yang dimaksud dengan *nusyuz* pada lafadz نُشُوزَهُنَّ dalam ayat ini yaitu kedurhakaan atau pembangkangan yang diperbuat oleh seorang istri atas suaminya dengan adanya gejala-gejala seperti tidak menaati perintah suami, hingga merasa lebih hebat dari suaminya dengan menempatkan dirinya lebih tinggi dari suami. Maka dalam ayat ini merupakan penjelasan mengenai *nusyuz* yang dilakukan oleh seorang istri.

Sedangkan dalam Q.S An-Nisa (4) ayat 128, Allah berfirman:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”¹⁸ (Q.S An-Nisa: 128)

Nusyuz dalam ayat ini pada lafadz نُشُوزًا (*nusyūzān*) bermakna sikap tak acuh suami terhadap istrinya yang ditandai dengan melalaikan hak-hak yang seharusnya diterima sang istri seperti pemberian nafkah kepada, memalingkan pandangan dari istrinya dan terpincut kepada wanita lain yang lebih muda dan cantik, dan sebab-sebab yang lain. Maka dalam ayat ini merupakan penjelasan mengenai *nusyuz* yang dilakukan oleh seorang suami.

¹⁷ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah (Ayat Pojok), h. 85.

¹⁸ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah (Ayat Pojok), h. 100.

Dari keempat ayat diatas yang menyebut kata *nusyuz* dan berbagai derivasinya, peneliti hanya mengambil dua ayat yang maknanya mengarah langsung kepada perilaku *nusyuz* atau kedurhakaan dan pembangkangan yang dilakukan oleh suami istri terhadap pasangannya yaitu Q.S An-Nisa (4) ayat 34 dan Q.S An-Nisa (4) ayat 128.

2. Kompilasi Hukum Islam

Dasar hukum *nusyuz* juga diatur pada tiga pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu pasal 80, pasal 84, dan pasal 152 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri *nusyuz*.

Pasal 84

- (1) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri *nusyuz*.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Pasal 152

Bekas istri berhak mendapat nafkah *'iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*.¹⁹

C. Macam-Macam *Nusyuz*

Nusyuz telah digambarkan di dalam Al-Qur'an. Berdasarkan ayat mengenai *nusyuz* pada surah An-Nisa ayat 34 dan 128, maka dapat dimengerti bahwa *nusyuz* dibagi menjadi dua macam, yaitu *nusyuz* istri dan *nusyuz* suami.

1. *Nusyuz* Istri

Nusyuz istri adalah istri yang tidak patuh kepada suaminya dan melakukan hal-hal yang dibenci sehingga membuat terlepas tanggung jawab seorang suami terhadap dirinya. *Nusyuz* dari pihak istri tertulis di surah An-Nisa ayat 34.

Berdasarkan sikap *nusyuz* yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya, maka dapat dilihat bentuk-bentuk perbuatan *nusyuz* dari pihak istri, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengabaikan panggilan suami

¹⁹ Pada Sub-sub bab ini sepenuhnya mengacu pada buku Haji Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademia Pressindo, 1992, h. 132-149.

Apabila suaminya memanggil ia pura-pura tidak mendengar atau menjawab dengan terpaksa atau bahkan tidak menjawab panggilan suami.

b. Keluar rumah tanpa izin suami

Jumhur ulama sepakat bahwa keluar rumah tanpa izin suami merupakan tindakan *nusyuz*. Mereka berpendapat; madzhab Hanafiyah mengatakan, seorang istri dikatakan *nusyuz* apabila ia menjauhkan dirinya dari suaminya dengan menghilang dari rumah dan keluar dari rumah suaminya tanpa izin dari suami. Menurut madzhab tersebut, apabila istri *nusyuz* dengan kriteria seperti di atas, maka sang istri kehilangan hak nafkah dari sang suami. Namun apabila istri hanya menghindar dari suaminya tapi tidak keluar dari rumah suami, maka istri tetap berhak mendapatkan hak atas nafkah dari suami.

Madzhab Malikiyah berpendapat bahwa *nusyuz* yang dilakukan oleh istri adalah istri pergi keluar dari rumah ke tempat yang tidak diizinkan oleh suaminya dan suami tidak mampu membawa istrinya pulang. Tetapi apabila suami mampu membawa istrinya pulang baik melalui jalan damai atau perantara hakim, maka istri tidak dikatakan *nusyuz*.²⁰

Madzhab Syafi'iyah mengatakan hal yang sama yaitu istri dicap *nusyuz* jika keluar rumah tanpa izin sang suami. Tetapi bukan termasuk *nusyuz* jika istri pergi dari rumah untuk mencari nafkah untuk dirinya disebabkan karena penghasilan suami yang kurang, istri pergi keluar rumah untuk mengkaji ilmu agama.

Demikian juga dengan pendapat madzhab Hanabilah yang mengatakan apabila seorang istri keluar rumah tanpa adanya izin dari suaminya maka hal tersebut termasuk *nusyuz*.

c. Mengingkari kebaikan suami

²⁰ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2019, h. 458.

Apabila suami telah memberikan kebaikan-kebaikan kepada sang istri, ia tidak menghargai dan mengingkari segala kebaikan yang telah diberikan tersebut.

d. Menolak berhubungan suami istri

Menolak ajakan suami untuk berhubungan suami istri tanpa adanya uzur syar'i, maka istri telah mengingkari kewajibannya sebagai seorang istri yang merupakan hak bagi suami.

Ath-Thabari menukil pendapat para ahli takwil bahwa jika seorang istri enggan tidur dengan suaminya maka ia telah *nusyuz* dan sang suami harus mendidiknya.²¹

Madzhab Malikiyah berpendapat bahwa *nusyuz* istri adalah ketika seorang istri menolak untuk berhubungan badan dengan suaminya. Demikian pula dengan pendapat dari madzhab Hanabilah bahwa *nusyuz* istri yaitu ketika istri bersikap acuh tak acuh ketika ada panggilan dari suaminya untuk berhubungan suami istri.

e. Membuka aib suami

Membuka aib suami dan membongkar rahasia suami kepada orang lain kendatipun keluarga, termasuk rahasia di dalam rumah tangga.

f. Tidak berhias untuk suami

Apabila istri senang berdandan dan menggunakan wangi-wangian ketika ia keluar rumah akan tetapi tidak mau berdandan dan memakai parfum untuk suaminya, maka istri telah berbuat *nusyuz*. Karena, bentuk keelokan seorang istri akan menambah kecintaan suami.²²

g. Mengabaikan perintah suami

²¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, jilid 6, terjemahan Akhmad Affandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 904.

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2019, h. 228.

Suami adalah pemimpin rumah tangga yang bertugas untuk mengatur kehidupan rumah tangga. Maka, istri harus menghormati dan menghargai suaminya salah satunya dengan cara tidak mengabaikan perintah suami. Seorang istri tidak boleh mengabaikan perintah suami selama perintah tersebut masih dalam koridor syariat Islam.

Seperti pendapat Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi bahwa tanda-tanda seorang istri berbuat *nusyuz* adalah ketika ia diperintah oleh suaminya ia tidak menaatinya, dan ketika suaminya melarang terhadap suatu hal ia tidak meninggalkan larangan tersebut. Demikian juga dengan pendapat Ibnu Katsir yang mengatakan bahwa jika seorang istri mengabaikan perintah suami, maka ia telah *nusyuz*.

h. Tidak menjaga harta benda milik suami

Dalam madzhab Malikiyah, termasuk bentuk perilaku *nusyuz* istri apabila istri berkhianat terhadap harta benda milik suaminya.

i. Menolak ajakan pergi suami

Di dalam kitab *Kassyaf al-Qinā'*, al-Buhūṭī menjelaskan bahwa apabila seorang istri yang telah menerima mahar dari suaminya, kemudian suaminya mengajak untuk pergi tetapi ia menolak untuk menemaninya pergi tanpa adanya hujah yang dapat ditoleransi oleh syar'i, maka istri tersebut dikategorikan telah berbuat *nusyuz*.²³

j. Bersikap buruk kepada suami

Mayoritas ulama sepakat bahwa istri harus dididik oleh suaminya apabila seorang istri berperilaku buruk terhadap suaminya seperti tidak sopan kepada suami, bersikap kasar,

²³ Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018, h. 26.

melukai perasaan suami akibat lisannya, dan melukai fisik sang suami akibat perbuatan tangannya.

k. Merasa lebih tinggi dari suami

Jika seorang istri merasa bahwa dirinya lebih hebat dari suaminya karena faktor kekayaan, jabatan dalam profesi, kedudukan dalam keluarga, daya tarik, kecantikan, dan sebagainya yang membuat dirinya merasa lebih tinggi dan unggul dari suaminya, maka istri tersebut telah berbuat *nusyuz*.

l. Menguncikan pintu untuk suami dari dalam

Termasuk perbuatan *nusyuz* jika seorang istri menguncikan pintu suami di luar kamar atau di luar rumah atau ketika hendak masuk ke dalam rumah, ia menutup pintu di depan sang suami dan enggan membukakan pintu untuk suaminya.

m. Mengkhianati janji suami

Seorang istri yang tidak menepati janjinya kepada suaminya berarti ia telah melakukan tindakan *nusyuz*.²⁴

n. Menerima tamu yang tidak disukai oleh suaminya.

Menerima tamu yang tidak disenangi suaminya termasuk menerima tamu laki-laki yang bukan mahram ke dalam rumah sementara suami tidak berada di rumah.

o. Menampakkan aurat kepada orang lain selain suami dan mahramnya

Jika ia membuka auratnya kepada selain suami dan mahramnya seperti ayah dan kakak laki-lakinya, maka hal tersebut termasuk *nusyuz*.

p. Perubahan raut wajah istri

Di dalam kitab *Hāsyiyah al-Baijūrī*, istri dikategorikan sebagai tindakan *nusyuz* apabila raut wajahnya berubah di depan

²⁴ Saughi Algadri, *Jika Suami Istri Berselisih*, terjemahan Ghanim Shaleh, Jakarta: Gema Insani Press, 1998, h. 31-32

suami. Misalnya raut wajah si istri menjadi cemberut atau masam.²⁵

2. *Nusyuz* Suami

Selain *nusyuz* yang diperbuat oleh seorang istri, *nusyuz* pun dapat diperbuat oleh suami. *Nusyuz* oleh suami tercatat di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 128. *Nusyuz* suami adalah pendurhakaan yang dilakukan oleh suami karna tidak menunaikan kewajibannya atas istrinya baik yang berbentuk materi ataupun yang berbentuk non materi.

Diantara bentuk-bentuk perbuatan *nusyuz* suami adalah sebagai berikut:

a. Tidak memberi nafkah kepada istri

Suami yang enggan menafkahi istrinya dari nafkah lahir ataupun nafkah batin, maka ia telah *nusyuz*, termasuk juga menelantarkan dan tidak menghiraukan istri atau tidak acuh kepada istri.

b. Tidak adil dalam pemberian nafkah lahir batin bagi yang berpoligami

Termasuk perbuatan *nusyuz* apabila laki-laki yang berpoligami tidak adil ketika menafkahi istri-istrinya seperti kebutuhan tempat tinggal, makanan, pakaian, ataupun seperti kebutuhan cinta dan kasih sayang, perlindungan, perhatian.

c. Tidak mau menggauli istrinya

Seorang suami tidak mau memberikan kebutuhan seksual kepada istrinya padahal sang istri tidak berbuat *nusyuz*, maka hal tersebut dikategorikan *nusyuz* suami.

d. Menyebarkan aib istri

Menyebarkan aib istri, menyebarkan kekurangan istrinya, atau membeberkan rahasia yang dimiliki istrinya kepada orang lain

²⁵ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, h. 186.

sekali pun keluarga, termasuk rahasia di dalam hubungan suami istri.

e. Menarik kembali mahar istri

Dikategorikan sebagai tindakan *nusyuz* suami, apabila ia mengambil mahar atau maskawin yang sudah diserahkan kepada istrinya tanpa adanya kerelaan dari sang istri. Termasuk juga suami yang enggan melunasi hutang maskawinnya.²⁶

f. Mengalihkan segala tanggung jawab kepada istri

Tanggung jawab dalam rumah tangga seharusnya dipikul beringan oleh suami dan istri. Suami dan istri harus bekerja sama dalam mengurus rumah, anak, dan kebutuhan yang lain. Apabila suami enggan bekerja sama dan mengalihkan segala tanggung jawab bersama kepada istri, maka ia telah berbuat *nusyuz*.

g. Berpaling kepada wanita lain

Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi berpandangan bahwa suami *nusyuz* adalah ketika ia berpaling dari istrinya dan ingin memiliki istri lagi kemudian menikahi wanita lain karena si istri kurang cantik dan sudah tua.²⁷ Termasuk juga tindakan *nusyuz* jika suami berselingkuh dengan wanita lain.

h. Tidak memberikan contoh yang baik

Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, maka seorang pemimpin tidak boleh mencontohkan perilaku yang buruk dan hendaklah ia memberikan contoh dan teladan yang baik kepada istrinya.

i. Suami bersikap angkuh dan sombong

Menurut M. Quraish Shihab, tanda-tanda seorang suami berbuat *nusyuz* adalah ketika ia bersikap angkuh atau sombong

²⁶ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan*, h. 199.

²⁷ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar (Jilid 2)*, terjemahan M. Azhari Hatim dan Abdurrahim Mukti, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007, h. 511.

terhadap istrinya hingga menyebabkan dirinya meremehkan istri dan juga menghalangi hak-hak yang sepatutnya diterima istri.²⁸

j. Tidak mendidik istri

Suami harus mendidik atau mengajarkan ilmu agama dan hukum syariat kepada istrinya. Semua ini adalah kewajiban seorang suami untuk memelihara keluarganya dari api neraka. Apabila ia tidak mendidik istrinya, maka hal tersebut merupakan kriteria perbuatan *nusyuz*.

k. Perlakuan kasar terhadap istrinya

Salah satu kewajiban suami atas istrinya yaitu menyayangnya dan bersikap lemah lembut. Apabila suami berlaku kasar terhadap istrinya, maka hal tersebut termasuk *nusyuz* dan istri hendaknya mengingatkan suami.

l. Merendahkan martabat istri

Dikategorikan sebagai *nusyuz* suami apabila suami membandingkan istri dengan orang lain atau merendahkan martabat istrinya di hadapan orang lain.²⁹ Begitu juga dengan menghina dan melecehkan istri.

m. Mencari-cari kesalahan istri

Suami tidak boleh mencari-cari kesalahan istri dan harus bersabar terhadap kekurangan yang dimiliki istrinya.

n. Membebani pekerjaan kepada istrinya di luar kemampuannya.

o. Menceraikan tanpa ada alasan syar'i

Termasuk perbuatan *nusyuz* apabila seorang suami ingin menceraikan istrinya dengan kehendak dirinya sendiri tanpa ada alasan syar'i.

p. Berpaling atau berkhianat terhadap manfaat yang dimiliki oleh sang istri.

²⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* Volume 2, h. 579.

²⁹ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, h. 200.

q. Mengusir istri dari rumah

Apabila suami marah kepada istri hingga membuatnya mengusir istri dari rumahnya.

D. Penyelesaian *Nusyuz*

Apabila *nusyuz* telah tampak, baik oleh istri ataupun suami dengan segala bentuk perbuatannya, maka perlu untuk mengatasi tindakan tersebut dengan melakukan beberapa penyelesaian atau solusi yang bersifat mendidik. Hal ini dilaksanakan untuk menjaga kelangsungan rumah tangga agar tidak terjadi kondisi rumah tangga yang kacau dan mengancam keharmonisan rumah tangga yang berujung pada perceraian.

1. Penyelesaian *Nusyuz* Istri

Jika suami melihat tanda-tanda istri telah berbuat *nusyuz*, maka agama Islam telah mengaturnya agar sang suami berusaha untuk mengatasi istrinya yang *nusyuz* dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34, yaitu sebagai berikut:

a. Menasihati

Langkah pertama yang ditempuh oleh suami untuk menyelesaikan tindakan *nusyuz* yang timbul dari sang istri yaitu dengan menasihati istri. Suami hendaknya memberi nasihat dengan kata-kata yang menyentuh secara lembut dan penuh kasih sayang kepada istri. Menasihati istri agar dapat mendatangkan rasa takut dari dirinya kepada Allah karena kesalahan yang dilakukannya kepada suami seperti durhaka, membangkang, dan tidak taat kepada suami akan mendapat balasan berupa siksa dari Allah. Selain itu, mengingatkan sang istri akan kewajibannya yang telah ditetapkan Allah untuk selalu taat kepada suami. Karena apabila ia patuh dan selalu taat kepada suaminya, ia akan meraih pahala dari Allah.

Sebagian wanita akan menyadari sikap buruk dan kesalahannya setelah ia diingatkan dengan kata-kata yang

menyentuh, wanita juga cepat untuk menerima nasihat, peringatan, dan kabar gembira.³⁰ Apabila persoalan *nusyuz* dapat diatasi hanya dengan menasihatinya sehingga istri kembali menaati suami, maka tidak perlu menempuh langkah-langkah lain dari cara penyelesaian persoalan *nusyuz*.

b. Pisah ranjang

Apabila dengan menasihati istri belum membuat istri sadar dan tetap melakukan *nusyuz*, maka suami perlu melewati langkah kedua yakni memisahkan istri dari tempat tidur. Dalam hal ini, ulama memiliki pendapat yang beragam. Pendapat sebagian ulama bahwa pisah ranjang diperbuat dengan cara tidak berhubungan badan dengan istri. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa pisah ranjang dilakukan dengan tetap berhubungan badan dengan istri, tetapi tidak mengajak istri berbicara selama melakukannya. Sedangkan ulama yang lain berpendapat, pisah ranjang dilakukan dengan cara tidak melakukan hubungan badan dengannya ketika sang istri dikuasai nafsu untuk melakukan hubungan badan dan bukan saat suami yang menginginkannya, sebab pisah ranjang ditempuh bukan untuk menghukum suami tetapi untuk menghukum istri.³¹

Terdapat etika dalam menyelesaikan *nusyuz* dengan langkah memisahkan istri dari tempat tidur. Pisah ranjang tidak boleh dilaksanakan dengan terbuka, yaitu hanya boleh dilakukan di dalam rumah dan tempat tidur. Tidak boleh dilakukan di depan anak-anaknya yang dapat menimbulkan kesan buruk, merusak pikiran anak, dan menyakiti perasaan anak. Selain itu tidak boleh dilakukan di hadapan orang asing yang dapat membuat mereka memandang rendah istri dan hanya akan merendahkan harga diri sang istri sehingga dapat membuat *nusyuz* istri lebih menjadi.

³⁰ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah untuk Wanita*, terjemahan Asep Sobari, Jakarta: Al-Fitrah Cahaya Umat, 2007, h. 741.

³¹ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah untuk Wanita*, h. 741-742.

c. Memukul

Langkah terakhir yang dilewati oleh suami untuk menyelesaikan istri yang *nusyuz* yakni memukul. Seluruh ulama sepakat dan memperbolehkan seorang suami memukul istri apabila sang istri *nusyuz*. Dalam langkah ini, tidak boleh sembarangan dalam melakukan pemukulan terhadap istri dan terdapat etika yang harus diperhatikan, yaitu pukulan tidak boleh menyakiti, pukulan tidak boleh sampai melukai fisik istri hingga meninggalkan bekas luka, tidak boleh sampai meretakkan tulang, tidak diperbolehkan memukul pada bagian tubuh dan wajah yang rawan, pukulan tidak boleh dilakukan lebih dari sepuluh kali.

Pemukulan yang dimaksud adalah bukan yang bertujuan untuk balas dendam dan pelampiasan kekesalan, juga bukan pukulan untuk merendahkan dan melecehkan istri, akan tetapi pukulan tersebut hanyalah untuk mendidik yang disertai dengan kasih sayang, seperti yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak-anaknya atau seorang guru terhadap anak-anak didiknya.³²

2. Penyelesaian *Nusyuz* Suami

Agama Islam telah memberi solusi kepada seorang istri ketika melihat tanda-tanda suaminya berbuat *nusyuz*. Cara yang bisa ditempuh istri untuk menyelesaikan *nusyuz* dari pihak suami tersebut telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 128, yaitu membuat perdamaian yang sebenar-benarnya. Perdamaian tersebut dapat berupa sang istri merelakan sebagian haknya terhadap suaminya, istri mengikhlaskan sebagian atau seluruh mas kawinnya, istri mengikhlaskan jatah harinya kepada istrinya yang lain apabila suami poligami.

³² Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, terjemahan Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003, h. 306.

BAB III

TAFSIR AL-AZHAR, TAFSIR AL-JĀMI' LI AḤKĀM AL-QUR'ĀN, DAN PENAFSIRAN AYAT NUSYUZ

A. *Tafsir Al-Azhar*

1. Biografi Penulis
 - a. Riwayat hidup

Penulis kitab *Tafsir al-Azhar* yang bernama asli Haji Abdul Malik bin Haji Abdul Karim Amrullah terlahir di Tanah Sirah desa Sungai Batang tepi Danau Maninjau Sumatra Barat bertepatan di hari ahad pada tanggal 16 Februari 1908 M atau 13 Muharram 1362 H dan wafat di Jakarta pada tanggal 24 Juli 1981. Beliau terkenal dengan Hamka yang berasal dari kependekan namanya. Ayahnya Haji Abdul Karim Amrullah, terkenal dengan panggilan Haji Rasul yang merupakan seorang ulama mahsyur yang pernah mengkaji agama di Mekah, ibunya Shafiyah Tanjung binti Haji Zakaria.¹

Hamka lahir di lingkungan yang taat dan agamis. Sedari ia kecil, ayahnya mengajari untuk mengaji Al-Qur'an dan belajar agama. Selain ayahnya sendiri, guru-gurunya pada saat itu adalah Zainuddin Labai el-Yunusi, Syaikh Ibrahim Musa Parabek, dan Engku Mudo Abdul Hamid Hakim. Pada saat Hamka berusia 7 tahun, ia sekolah di sekolah desa selama tiga tahun. Pada tahun 1916, Hamka disekolahkan di Diniyah di Pasar Usang Padang Panjang yang dibangun oleh Zainuddin Labai el-Yunusi, alhasil aktifitas keseharian Hamka saat kecil yaitu pagi hari sekolah di desa, sore hari sekolah di Diniyah, dan malam hari ia mengaji di surau.²

¹ Hamka, *Kenangan-Kenangan Hidup Jilid 2*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, h. 9.

² Hamka, *Kenangan-Kenangan Hidup Jilid 2*, h. 28.

Saat Hamka berusia 10 tahun di tahun 1918, ayahnya menyekolahkan Hamka ke Thawalib School di Padang Panjang dan ia keluar dari sekolah desa. Thawalib School ini merupakan sekolah yang didirikan oleh ayahnya Haji Abdul Karim Amrullah dengan sistem lama yang diubah menjadi madrasah. Harapan beliau supaya anak-anaknya menjadi ulama.³ Sistem pembelajaran di Thawalib School ini memakai sitem klasikal dengan metode yang masih memakai sistem lama yaitu metode menghafal. Hal inilah yang membuat Hamka bosan dan tidak tertarik untuk menyelesaikan sekolah yang dibangun oleh ayahnya tersebut.

Akhirnya setelah belajar hingga kelas empat selama empat tahun, Hamka melarikan diri dan menghabiskan waktunya di perpustakaan Zainaro yang dibangun oleh Zainuddin Labai el-Yunusi dan Bagindo Sinaro. Pelarian diri ini menjadi hal yang bermanfaat sebab dengan banyak membaca buku di perpustakaan Zainaro tersebut, Hamka berkenalan dengan berbagai bidang keilmuan hingga dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan imajinasi bercerita dan menulis di kemudian hari di mana ia banyak melahirkan karya-karya yang luar biasa.

Saat waktu-waktu pendidikannya, Hamka juga pernah ditempatkan di Parabek Bukit Tinggi untuk belajar di sekolah milik Syaikh Ibrahim Musa Parabek, tapi tidak berakhir lama sebab di tahun 1924 ia merantau ke Jawa yaitu kota Yogyakarta. Ia mengetahui informasi tentang Jawa dari hasil membaca buku di perpustakaan Zainaro. Dengan demikian, Hamka mengesampingkan pendidikan formal yang dilaluinya dalam kurun waktu tujuh tahun lebih, yaitu sekitar tahun 1916 hingga tahun 1924.⁴

Usia 16 tahun saat Hamka berada di kota Yogyakarta di tahun 1924, beliau hidup bersama pamannya Ja'far Amarullah di

³ Badiatul Razikin, dkk, *101 Jejak Tokoh Islam*, Yogyakarta: e-Nusantara, 2009, h. 189.

⁴ Badiatul Razikin, dkk, *101 Jejak Tokoh Islam*, h. 188-189.

Desa Ngampilan. Disana ia belajar dan berguru hingga berdiskusi dan bertukar pikiran bersama Ki Bagus Hadikusumo tentang tafsir Al-Qur'an, atau belajar mengenai Islam dan Sosialisme dengan HOS Cokrominoto. Selain itu, ia mempelajari dan memahami tentang ide-ide pembaharuan dari tokoh-tokoh pembaharuan Islam yaitu Rasyid Ridha, Jamaluddin al-Afghani, dan Muhammad Abduh. Setelah lama di Yogyakarta, Hamka menuju ke Pekalongan dan tinggal bersama iparnya A.R Sutan Mansur.

Pada 1925, ia kembali ke Padang Panjang. Kegiatannya di tahun ini meliputi berpidato dan bertabligh di depan masyarakat Padang Panjang dan sekitarnya, menulis hingga menjadi pemimpin majalah yang bernama Khatibul Ummah.⁵ Di tahun ini pula beliau aktif berorganisasi dengan melibatkan diri atas pendirian Muhammadiyah di Padang Panjang hingga tahun 1928 di usia yang ke 20 tahun, ia menjadi ketua Muhammadiyah cabang Padang Panjang.

Dalam pengabdianya terhadap ilmu pengetahuan, Hamka berprofesi sebagai guru agama pada tahun 1927 di Perkebunan Tebing Tinggi, Medan. Di tahun 1957 sampai tahun 1958, ia meneruskan karirnya sebagai seorang dosen di Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Padang Panjang dan dilantik sebagai rektor di Perguruan Tinggi Islam Jakarta.⁶

Pada tahun 1975 sampai tahun 1981, Hamka dipilih secara musyawarah oleh ulama dan pejabat untuk menempati posisi sebagai ketua umum MUI. Namun karena alasan perbedaan pandangan dengan pemerintah, Hamka akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya tersebut. Setelah Hamka mengundurkan diri dari jabatannya pada usia yang ke 70 tahun, ia sakit dan dirawat di

⁵ Hamka, *Kenangan-Kenangan Hidup* Jilid 2, h. 103.

⁶ Badiatul Razikin, dkk, *101 Jejak Tokoh Islam*, h. 191.

rumah sakit. Pada tahun 1981 dalam usianya yang ke 73 tahun, beliau wafat.

b. Karya-karya

Hamka memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. sebagai seseorang yang menguasai berbagai bidang seperti agama, pendidikan, politik, tasawuf, sejarah, sastra, dan lain-lain, ia produktif dan menyalurkan pengetahuannya dengan dituangkan kedalam sebuah karya tulis. Selain karyanya *Tafsir al-Azhar* yang begitu terkenal, ia telah menulis banyak buku baik yang ditulis berbahasa Arab ataupun yang ditulis dengan berbahasa Indonesia yang berjumlah lebih dari 115 judul buku, diantaranya adalah:

1. *Layla Majnun*
2. *Di Bawah Lindungan Ka'bah*
3. *Tasawuf Modern*
4. *Islam dan Demokrasi*
5. *Falsafah Ideologi Islam*
6. *Mengembara di Lembah Nil*
7. *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*
8. *Khatib Ummah Jilid 1-3 yang ditulis dengan bahasa Arab*
9. *Urat Tunggang Pancasila*
10. *Di Tepi Sungai Dajlah*⁷
11. *Kenangan-Kenangan Hidup Jilid 1-4*
12. *Revolusi Agama*
13. *Kedudukan Perempuan dalam Islam*
14. *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*
15. *Merantau ke Deli*
16. Dan lain-lain.⁸

2. Latar Belakang dan Sistematika Penulisan

a. Latar belakang penulisan

⁷ Badiatul Razikin, dkk, *101 Jejak Tokoh Islam*, h. 191-192.

⁸ M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas. 1990, h. 61-63.

Tafsir al-Azhar merupakan karya termahsyur Hamka diantara karya-karyanya yang lain. Kitab ini disusun pada tahun 1962. Penerbitan kitab ini dilakukan secara bertahap, yaitu pertama kali dicetak dan diterbitkan oleh Pembimbing Masa yang diketuai oleh H Mahmud dari juz 1 hingga juz 4, lalu diterbitkan juga oleh penerbit Pustaka Islam Surabaya dari juz 15 hingga juz 30, kemudian penerbit Yayasan Nurul Islam Jakarta dari juz 5 hingga juz 14.

Alasan Hamka memberi nama *Tafsir al-Azhar* adalah karena penamaan Masjid Agung al-Azhar oleh (Rektor) Jami' al-Azhar sendiri yakni Syaikh Mahmoud Syaltout pada tahun 1960 yang dibangun di Kebayoran Baru. Masjid ini menjadi tempat Hamka menyampaikan ceramah atau kuliah subuh sejak tahun 1959. Kumpulan materi yang Hamka sampaikan pada ceramah kuliah subuh tersebut kemudian dimasukkan dalam majalah *Gema Islam* yang diketuai Jendral Sudirman dan Kolonel Muchlas Rowi pada tahun 1962. Dari kumpulan materi yang disampaikannya setelah sholat subuh inilah yang kemudian menjadi kandungan kitab *Tafsir al-Azhar*.

Dalam penulisan kitab tafsir ini, Hamka termotivasi oleh beberapa hal yaitu: (1) ia melihat para mufassir klasik sangat fanatik terhadap madzhab yang mereka pegang, hingga di antara mereka tetap menggiring pemahaman suatu ayat kepada madzhab yang mereka pegang walaupun redaksi suatu ayat lebih dekat kepada suatu madzhab tertentu, (2) adanya kondisi baru di Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam dan mereka butuh akan bimbingan agama serta ingin mengetahui rahasia-rahasia Al-Qur'an, (3) ia ingin meninggalkan sebuah pusaka dengan harapan mempunyai harga untuk ditinggalkan bagi bangsa dan umat muslim di Indonesia, dan (4) ia hendak memenuhi sebaik-baiknya Husn Al-Dzan (baik sangka) al-Azhar

dan hutang budi yang mendalam kepadanya yang telah memberinya gelar yang sangat tinggi (Gelar Doktor Honoris Causa).⁹

Pada jangka waktu ketika Hamka menulis kitab *Tafsir al-Azhar* hingga menyelesaikannya, ia sedang mendekam di penjara. Tepatnya setelah ia mengisi ceramah dihadapan sekitar 100 orang di Masjid Agung al-Azhar pada hari Senin 27 Januari tahun 1964. Hamka ditangkap pembesar Orde Lama atas tuduhan berkhianat kepada negaranya sendiri hingga kemudian ia dimasukkan ke dalam penjara selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan.

Hamka dibebaskan dari tuduhan pada saat jatuhnya Orde Lama dan mulainya kebangkitan Orde Baru dalam kepresidenan Soeharto, ia kembali mendapatkan kebebasannya dan keluar dari tahanan setelah mendekam di dalam penjara. Dalam momen ini ia kembali untuk menyempurnakan kitab *Tafsir al-Azhar* yang sudah ia tulis di penjara.¹⁰ Akhirnya kitab tafsir ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1967 agar dapat dipelajari oleh seluruh umat Islam di berbagai wilayah Indonesia.

b. Sistematika penulisan

Hamka menggunakan penyusunan *mushafi* pada *Tafsir al-Azhar*, yakni penyusunan kitab tafsir dengan tertib sesuai 30 juz dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Dalam setiap surah-surah yang akan ia tafsirkan, Hamka menyebut nama surah tersebut dan ditulis beserta artinya dalam bahasa Indonesia, kemudian menyebut nomor urut surah sesuai dengan susunan dalam Mushaf, menyebutkan jumlah ayat dalam surah, serta menuliskan tempat diturunkannya surah tersebut.

Adapun dalam penyajiannya, ia menuliskan ayat yang akan ditafsirkan terdiri dari beberapa ayat beserta terjemahan bahasa

⁹ Malkan, "Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis", dalam Jurnal Hunafa, Vol. 6, No. 3 (Desember 2009), h. 366-367.

¹⁰ Malkan, "Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis", h. 367.

Indonesia. Ia menyuguhkan tafsirannya dengan menyusun ayat-ayat dalam suatu surah lalu dikelompokkan sesuai dengan ketentuan pokok bahasan. Setiap pokok bahasan didalam kelompok ayat yang akan ditafsirkan, diberikan judul. Sebelum Hamka memberikan penafsirannya, ia mencantumkan pendahuluan dalam setiap awal surah yang ia tafsirkan yang berisi sekilas informasi tentang tempat turun, hubungan dengan surah yang lalu, dan sebagainya.

Kemudian ia menafsirkan ayat demi ayat dari suatu kelompok ayat yang telah diberi judul tersebut. Hamka menyebutkan mengenai sejarah dan fenomena kontemporer dalam tafsirannya. Selain itu, ia menyebutkan asbabun nuzul dalam banyak riwayat-riwayat dan *munasabah* antar ayat atas keseluruhan ayat yang ia tafsirkan. Ia juga menghadirkan dan menuliskan beberapa hadis. Adakalanya beliau mengambil pendapat sahabat dan tabi'in untuk memperkuat penjelasan terhadap penafsirannya. Hamka memberikan catatan hikmah terhadap permasalahan yang dianggapnya penting yang berbentuk poin. Adapun seperti yang dikatakan Hamka di dalam kitab *Tafsir al-Azhar* pada halaman haluan tafsir, ia sangat tertarik dengan kitab *Tafsir al-Manār* karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, *Tafsir al-Marāgī* karya Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Qāsimī* karya Jamaludin al-Qasimi, dan *Tafsir fī Zilāl Al-Qur'ān* karya Sayyid Qutub. Menurut Hamka, kitab-kitab tafsir tersebut menarik untuk dijadikan contoh hingga sangat banyak mempengaruhinya dalam menulis *Tafsir al-Azhar*.

3. Sumber, Metode, dan Corak Penafsiran

a. Sumber penafsiran

Dalam melakukan penafsiran, Hamka banyak merujuk pada kitab-kitab milik para ulama, diantaranya yaitu *Tafsir al-Manār* karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, *Tafsir Ibnu Kašir*

karya Ibnu Katsir, *Tafsīr Jalālain* karya Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsīr at-Ṭabarī* karya Ibnu Jarir ath-Thabari, *Tafsir Qur'an Karim* karya Mahmud Yunus, *Tafsīr al-Marāgī* karya Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsīr al-Razi* karya Fakhruddin Razi, *Tafsīr al-Bagawī* karya Imam Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Tafsir al-Jawāhir* karya Tanthawi Jauhari, *Tafsir fī Zilāl Al-Qur'ān* karya Sayyid Qutub, *Tafsir an-Nūr* karya TM Hasbi as-Shidiqqie, *Tafsir Al-Qur'anul Hakim* karya HM Kassim Bakri, Muhammad Nur Idris dan AM Majoindo, *Tafsir Al-Qur'an* karya H. Zainuddin Hamidi dan Fahrudin H.S, *Tafsīr an-Nasaft Madāriku at-Tanzīl wa Haqā'iqu at-Ta'wīl* karya al-Khazi, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Depag RI, *al-Muwattā'* karya Imam Malik, *Riyāḍu aṣ-Ṣālihīn* karya Imam Nawawi, *Sunan Abī Dāwud, Iḥya' 'Ulūmuddīn* karya Imam al-Gazali, *Sunan At-Tirmizī, Syarḥ al-Muhazẓab* karya Syaikh Nawawi, *Rūḥu al-Bayān* karya al-Alusi, *Maḥāsin at-Ta'wīl* karya Jamaluddin al-Qasimi, *al-Muḥḥaf al-Mufassar* karya Muhammad Farid Wajdi, *al-Furqan* karya A Hassan, dan lain-lain.

b. Metode penafsiran

Dari segi metode, *Tafsir al-Azhar* memakai metode tahlili dari penafsirannya karena terlihat dari penulisannya yang menggunakan urutan Mushaf Al-Qur'an. Metode tahlili adalah metode yang berupaya menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai segi yang sesuai dengan kecenderungan, pandangan, dan keinginan mufassirnya yang disajikan secara runtut sesuai dengan urutan ayat-ayat dalam Mushaf Al-Qur'an.¹¹

c. Corak penafsiran

Dari segi corak penafsiran, Hamka kerap kali menanggapi kondisi sosial masyarakat dan memecahkan problem yang tumbuh, maka ia menggunakan corak adabi ijtimai' (sosial

¹¹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati, 2013, h. 378.

kemasyarakatan). Karena corak adabi ijtima'i merupakan corak penafsiran yang berupaya menjelaskan petunjuk ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat serta berupaya untuk menanggulangi masalah-masalah mereka dengan petunjuk-petunjuk ayat dengan mengedepankan petunjuk tersebut di dalam bahasa yang mudah dipahami. Corak adabi ijtima'i berkiblat kepada budaya kemasyarakatan. Corak penafsiran ini selaras dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia pada saat itu, yaitu dimasa pergantian orde lama ke orde baru.

4. Penafsiran Ayat *Nusyuz* dalam *Tafsir al-Azhar*

a. *Nusyuz* istri

Mengenai ayat yang menjelaskan tentang *nusyuz* istri, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ مَا لَلَّغَيْبَ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar."¹² (Q.S An-Nisa: 34)

¹² Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah (Ayat Pojok), Kudus: Menara Kudus, 1974, h. 85.

Ketika menafsirkan *nusyuz* dalam ayat ini, Hamka di dalam *Tafsir al-Azhar* menjelaskan apa yang dimaksud *nusyuz* beserta cara yang dapat dilakukan untuk penyelesaian permasalahan *nusyuz*. Seperti yang tertera dalam *Tafsir al-Azhar* bahwa, “*Nusyuz* ialah tidak patuh dan tidak taat kepada Allah dan suami sebagai pemimpin mereka. Terhadap istri yang seperti ini, maka dapat ditempuh dengan tiga cara: “Maka ajarilah mereka” yakni dengan memberikan istri petunjuk dan pengajaran, ajarilah mereka dengan baik dan penuh sabar, sadarkan mereka dari kesalahannya. Terkadang ada istri yang sombong karena hidupnya biasa enak dengan orang tuanya, apabila diberi hadiah oleh suami ia mengatakan bahwa pemberian ayah dan ibunya lebih mahal. Maka suami mengajarnya bahwa setelah bersuami, halus atau kasar terimalah dengan baik. Adapun cara yang lain yaitu, “dan memisahlah dari istri pada tempat-tempat tidur” di masa masih muda, pindah ke kamar lain dengan menunjukkan hati yang tidak senang adalah termasuk pukulan yang agak keras bagi seorang istri. Seringkali seorang istri menjadi hilang kesombongannya dengan pengajaran yang demikian. Hamka mengutip pedapat Ibnu Abbas yang menafsirkan, “berpisah seketiduran maksudnya ialah jangan disetubuhi, jangan tidur di dekatnya, atau belakangi dia sedang setempat tidur.” Perkataannya yang lain yang dikuatkan oleh as-Suddi, adh-Dhahhak dan Ikrimah, “Jangan diajak bicara dan jangan ditegur!” Tetapi ada lagi cara lain terhadap wanita yang harus dihadapi dengan cara yang lebih kasar dan hanya dengan cara ini yang dapat memperbaiki kedurhakaan istri. Hamka menyebutkan untuk memakai cara ketiga, “Dan pukullah mereka.” Ada wanita yang ingin menginjak kepala suaminya, ribut, menghina, memaki. Di dalam kitab-kitab fiqh, para ulama juga memberi petunjuk cara untuk memukul, yaitu agar jangan memukul wajahnya, jangan memukul hanya di satu tempat, jangan pada bagian badannya yang

akan merusak, jangan sampai patah tulang atau melukai, jangan sampai membuat sakit. Hamka dengan mengutip pendapat Ibnu Abbas yang menafsirkan, “Pukullah, tetapi jangan yang menyebabkan dia menderita”, ia juga mengutip ‘Atha yang mengatakan, “Pukullah dengan siwak!” Ar-Razi menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa hendaklah dilakukan dengan cara bertingkat. Awalnya diajari dengan baik, lalu memisahkan tempat tidur, dan barulah pada tingkat ketiga memukul. Artinya tidak boleh dilakukan dengan memukul dahulu.”¹³

Kemudian Hamka menyebutkan tentang turunnya ayat yang membolehkan suami memukul menurut riwayat dalam kitab tafsirnya yaitu, “Sa’ad bin Rabi’ bin Amr berselisih dengan istrinya Habibah binti Zaid bin Abu Zuhair, diriwayatkan bahwa Habibah *nusyuz* kepada suaminya lalu Sa’ad menempeleng Habibah. Maka Habibah datang ke hadapan Rasulullah SAW bersama ayahnya untuk mengadakan hal ini. Ayahnya berkata, “Diseketidurinya anakku, lalu ditempelengnya.” Lalu Rasulullah menjawab, “Biar dia balas (*qisas*).” Namun ketika Habibah dan ayahnya pergi, Rasulullah berkata lagi, “Kembali! Kembali! Jibril datang!” Kemudian turunlah ayat ini (membolehkan memukul).”

Selanjutnya Hamka memberikan penjelasan mengenai istri yang apabila sudah tidak lagi *nusyuz* yaitu, “Datanglah lanjutan ayat, “*Tetapi jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu cari-cari jalan buat menyusahkan mereka.*” Wanita yang taat disini ialah yang tahu hak dan kewajibannya, yang menjaga rumah tangga dengan baik, tenggang menenggang, dan juga tahu harga dirinya. Kepada istri yang seperti ini keadaannya, maka janganlah mencari masalah dan hormatilah ia.”¹⁴

b. *Nusyuz* suami

¹³ Hamka, *Tafsir Al Azhar* Juzu’ 4, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983, h. 48-50.

¹⁴ Hamka, *Tafsir Al Azhar* Juzu’ 4, h. 52.

Ayat yang menjelaskan tentang *nusyuz* suami terdapat dalam surah An-Nisa ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”¹⁵ (Q.S An-Nisa: 128)

Ketika menafsirkan *nusyuz* dalam ayat ini, Hamka di dalam *Tafsir al-Azhar* menjelaskan apa yang dimaksud *nusyuz* dalam ayat ini beserta cara yang dapat dilakukan untuk penyelesaian permasalahan *nusyuz*. Seperti yang tertera dalam *Tafsir al-Azhar* bahwa, “*Nusyuz* sebaliknya yaitu suami tidak senang, telah benci, dan telah bosan terhadap istrinya. Hal ini biasa terjadi pada orang yang telah jatuh hati kepada wanita lain atau orang yang beristri lebih dari satu. Apabila seorang istri merasa takut melihat sikap suaminya yang *nusyuz*, maka bolehlah ia mengambil sikap dan tidak dilarang apabila ia mengambil inisiatif terlebih dahulu mencari penyelesaian dengan menghubungi suaminya dengan sebaik-baiknya agar mendapat jalan yang damai. Atas usul istri, boleh mengadakan pertemuan berdua maupun disaksikan oleh keluarga guna menemukan sebab perubahan sikap itu. Misalnya si istri sudah tua, banyak anak, atau sakit-sakitan. Maka diambil perdamaian asalkan jangan bercerai. Biarlah istri tua itu memberikan gilirannya kepada yang muda, atau suami mengakui

¹⁵ Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah (Ayat Pojok), h. 100.

terus terang bahwa ia tidak sanggup beristri dua dan ia berniat hendak menceraikannya. Tetapi apabila istri dapat membebaskan suami dari memberi nafkah, maka suami tidak keberatan melanjutkan hubungan. Atau dilakukan dengan *Khulu'*. Allah tidak menyalahkan jika istri mengemukakan ini kepada suaminya dengan jalan damai. Lalu datang lanjutan ayat: “Dan perdamaian adalah jalan yang baik,” kalimat ini mengandung rahasia yang lain bahwa sebelum langkah ini dilangsungkan hendaklah dipikir terlebih dahulu oleh istri dan jangan hanya mengikuti perasaan.”¹⁶

Kemudian dalam *Tafsir al-Azhar* Hamka menyebutkan asbabun nuzul ayat ini. Seperti yang tertera dalam tafsirnya, “Menurut Bukhari yang meriwayatkan dari ‘Aisyah r.a. bahwa ada seseorang bertanya kepada ‘Aisyah tentang ayat ini. Beliau berkata, “Seorang laki-laki mempunyai seorang istri yang sudah tua, sehingga tidak ada lagi yang dapat diharapkan darinya dan ia berniat menceraikannya, lalu istrinya mengerti perasaan suaminya dan berkata, ‘Engkau aku bebaskan dalam hal yang berkenaan dengan diriku.’”¹⁷

Dalam *Tafsir al-Azhar*, Hamka juga mengutip perkataan para sahabat ketika menafsirkan ayat ini yaitu sebagai berikut, “Dari riwayat abu Daud dan ad-Daruquthni bahwa Ali bin Abu Thalib ditanya tentang ayat ini, beliau berkata, “Seorang laki-laki memiliki seorang istri namun hatinya mulai bosan dengan istri tersebut, baik karena rupanya tidak menarik, sudah tua, buruk perangnya, atau karena membosankan, sedangkan istri itu sedih akan diceraikan. Maka jika si istri meringankan pembayaran maharnya, halal bagi suami. Dan jika suami dibebaskan dari jatah hari, maka suami tidak dipandang bersalah.” Abdullah bin Umar ketika ditanya orang tentang ayat ini bahwa beliau berkata, “Ayat

¹⁶ Hamka, *Tafsir Al Azhar* Juzu' 4, h. 303-304.

¹⁷ Hamka, *Tafsir Al Azhar* Juzu' 4, h. 305.

ini ialah perempuan yang umurnya sudah sangat lanjut dan tidak beranak lalu suaminya menikah dengan perempuan yang lebih muda karena berharap akan mendapat anak, maka jika mereka berdua berdamai dibolehkan oleh syara.”¹⁸

B. Tafsir *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*

1. Biografi Penulis
 - a. Riwayat hidup

Al-Qurthubi bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Anshori al-Khazraji al-Andalusi al-Qurthubi. Beliau lahir di Cordoba, Andalusia yang kini merupakan negara Spanyol. Akan tetapi, para ahli sejarah memiliki pendapat yang berbeda mengenai tanggal kelahiran al-Qurthubi, sebab tidak ada informasi sejarah yang dapat dijadikan sumber terpercaya mengenai kelahiran al-Qurthubi. Namun ada pendapat bahwa beliau lahir di zaman kekuasaan pemerintahan khalifah Ya'qub bin Yusuf bin Abdul Mukmin dari dinasti Muwahhidin pada sekitar abad ke-6 Hijriah.¹⁹ Sedangkan waktu wafatnya, para ahli sejarah mengatakan bahwa al-Qurthubi meninggal pada malam Senin tanggal 9 Syawal tahun 671 H/29 April 1273 M di sebuah kota di sebelah timur sungai Nil (kota Manyā) di mana pada tahun 1971 didirikan sebuah masjid yang diberi nama masjid al-Qurthubi.

Sekitar kurun waktu lima belas tahun di tahun 580 H hingga 595 H, al-Qurthubi tumbuh bersama ayahnya di lingkungan keluarga yang sederhana di mana ayahnya merupakan petani. Ia tinggal di Cordoba pada masa akhir abad kemajuan umat Islam di Eropa. Cordoba pada abad itu juga mengalami kemajuan di bidang ilmu pengetahuan hingga terdapat perpustakaan besar yang banyak mempunyai buku-buku dan karya-karya tulis. Pemerintahan dinasti

¹⁸ Hamka, *Tafsir Al Azhar* Juzu' 4, h. 306.

¹⁹ Abdullah AS, “Kajian Kitab Tafsir “al-Jami' li ahkam al-Qur'an” Karya Al-Qurthubi”, dalam *Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam*, Vol. 4, No. 4 (Januari-Desember 2018), h. 2.

Muwahhidin mendorong masyarakatnya agar terus mendapatkan ilmu pengetahuan serta memberikan motivasi kepada para ulama agar selalu berkarya dan meningkatkan ilmu pengetahuan. Selain itu, ada banyak lembaga keilmuan yang hadir di pusat kota ataupun di daerah sekitarnya hingga ilmu-ilmu agama pun berkembang pesat. Oleh karena itu, al-Qurthubi memanfaatkan kesempatan baik itu untuk mempelajari banyak ilmu agama seperti bahasa Arab, fiqh, ulumul qur'an, tafsir, hadis, syair, qira'at, nahwu, ilmu balaghah, dan sebagainya.

Al-Qurthubi juga berguru untuk mempelajari berbagai ilmu di tanah kelahirannya (Cordoba, Andalusia). Guru-gurunya di sana antara lain; Ibn Abi Hujjah yang merupakan tokoh ulama Cordoba dalam ilmu qira'ah, bahasa Arab, ahli hadis, dan ahli fiqh, al-Qurthubi pun belajar tentang ilmu-ilmu tersebut kepadanya, Rabi bin 'Abd al-Rahman yang merupakan seorang *qadhi* di Andalusia serta seseorang yang ahli dalam ilmu hadis, Ahmad bin 'Abd al-Rahman bin Muhammad bin Madha merupakan tokoh yang ahli dalam bidang qira'at, hadis, fiqh, dan ilmu kalam, Yahya bin 'Abd al-Rahman yang ahli dalam bidang fiqh, ahli hadis, ahli ilmu kalam dari aliran Asy'ariyah, dan juga seorang hakim di Cordoba, al-Qurthubi belajar hadis dengan cara ijazah dan membaca kitab hadis dihadapannya hingga menurut al-Marakisyi ia banyak meriwayatkan hadis darinya, Abu al-Hasan 'Ali bin Quthral yang sangat menguasai ilmu balaghah sehingga al-Qurthubi belajar ilmu balaghah darinya, dan juga Abu Muhammad Hawtullah, ia belajar dalam bidang ilmu qira'ah kepadanya.²⁰

Al-Qurthubi merantau ke Mesir pada saat Cordoba jatuh ke tangan kaum Kristen sekitar tahun 635 H/1238 M. Pada saat ia pindah ke Mesir, masa pemerintahannya dikuasai oleh dinasti

²⁰ Mohamad Arja Imroni, *Konstruksi Metodologi Tafsir Al-Qurthubi*, Semarang: Walisongo Press, 2010, h. 74-77.

Ayyubiyyin. Di sana ia pergi mendatangi berbagai wilayah mulai dari Iskandariyah, Fayyum, Manshurah, Kairo, hingga Manya untuk memperdalam dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya sebagaimana ketika ia berada di Andalusia. Al-Qurthubi belajar kepada beberapa guru di Mesir diantaranya adalah Ibn al-Jumayzi, ia belajar mengenai fiqh madzhab Syafi'i, Abu Muhammad 'Abd al-Mu'thi al-Lakhmi yang merupakan tokoh dalam bidang fiqh dan juga seorang sufi, al-Qurthubi belajar kepadanya dalam bidang tasawuf dengan mendengar secara dikte dari buku *Syarḥ ad-Dilālah 'Alā fawa 'Id ar-Risālah al-Qusyayriyyah*, serta ia belajar kepada Abu Muhammad bin Rawaj dalam bidang hadis hingga ia memiliki sanad yang bersambung kepada para ahli hadis.²¹ Di Mesir pula, al-Qurthubi tinggal dan menetap hingga akhir hayatnya.

Dalam hal bermadzhab, al-Qurthubi menganut madzhab Maliki. Karena dari waktu ke waktu, madzhab Maliki selalu menjadi madzhab resmi negara tempat ia dilahirkan. Umat Islam di negara Spanyol yang dulunya adalah Andalusia, dikenal sebagai penganut madzhab Maliki di mana yang memperkenalkan madzhab di sana adalah Ziyad bin 'Abd al-Rahman bin Shibtun dan al-Ghazi bin Qais. Namun al-Qurthubi tidak fanatik dalam bermadzhab. Ketika ia menafsirkan suatu ayat, ada kalanya ia keluar dari madzhab Maliki apabila terdapat pendapat yang tidak benar dan menggunakan madzhab lain yang baginya lebih benar. Menurutnya madzhab Maliki merupakan warisan pemikiran dari para ulama yang menyebarkan Islam di Andalusia pada saat itu.²²

Al-Qurthubi merupakan ulama besar dari Eropa yang telah memberikan hibah yang besar atas pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam. Beliau ulama mahsyur yang memiliki pengetahuan dan

²¹ Mohamad Arja Imroni, *Konstruksi Metodologi Tafsir Al-Qurthubi*, h. 84-89.

²² M. Najib Tsauri, "Inkonsistensi Madzhab dalam Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Tafsir Al-Qurthubi", dalam *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2017), h. 74.

wawasan yang sangat luas khususnya dalam bidang tasir dan ilmu fiqh, sehingga beliau menempati posisi yang penting di lingkungan para ahli pada bidang penafsiran ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an. Selama hidupnya, ia dicap sebagai seorang ulama yang telah mencapai tingkat *ma'rifatullah* (menenal Allah), hamba yang sholeh, dan juga seseorang yang berlaku zuhud terhadap perkara kesenangan dunia dan senantiasa mengedepankan perkara-perkara yang bermanfaat bagi dirinya di kehidupan akhirat.²³ Dalam hidupnya, ia mengerahkan seluruh kemampuannya serta menyibukkan dirinya untuk Al-Qur'an.

b. Karya-karya

Sebagai seseorang yang menghabiskan waktunya untuk urusan ibadah kepada Allah serta senantiasa tekun dalam menimba ilmu kepada guru-gurunya sampai mendapat banyak ilmu pengetahuan, lahirlah kitab-kitab yang berhasil dikarang oleh al-Qurthubi. Karya-karyanya tersebut diwariskan kepada umat Islam di mana hingga saat ini masih terus memberikan manfaat dan kegunaan dalam agama dan ilmu pengetahuan. Para ahli sejarah menyebutkan beberapa karya al-Qurthubi, yaitu:

1. *At-Tazkirah fī Ahwāl Al-Mautā wa Umūr Al-Akhirah*
2. *Al-Asna fī Syarḥ Asma' Al-Husnā*
3. *At-Tiẓkār fī Afdāl Al-Aẓkar*
4. *Al-Wājiz fī Faḍa 'il Al-Kitāb Al-'Azīz*
5. *Al-I'lam Bimā fī Dīn An-Naṣara Min Al-Fasād wa Al-Auḥam wa Iẓhar Maḥassin Dīn Al-Islām Wa Isbat Nubuwwat Nabiyyinā Muhammad 'Alaih Aṣ-Ṣalat wa As-Salam*
6. *Qam' Al-Hirsh bī Az-Zuhd wa Al-Qanā'ah wa Razzāll As-Su'al bī Al-Kutūb wa Asy-Syafa'ah*

²³ Abdullah AS, "Kajian Kitab Tafsir "al-Jami' li ahkam al-Qur'an" Karya Al-Qurthubi", h. 3.

7. *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*²⁴
8. *Syarḥ Aṭ-Ṭaqāṣ ṣ i*
9. *Risālāh fī Alqam Al-Hadīs*
10. *Kitāb Al-Aqdiyyah*
11. *Al-Miṣbah fī Al-Jāmi' Baina Al-Af'al wa Aṣ-Ṣaḥḥah*
12. *Al-Muqtabas fī Syarḥ Al-Muwaṭṭa' Malik bin Anas*
13. *Al-Luma' fī Syarḥ Al-'Isyrinat An-Nabawiyyah*.²⁵

2. Latar Belakang dan Sistematika Penulisan

a. Latar belakang penulisan

Kitab tafsir yang berjudul *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* adalah kitab tafsir terbesar yang berdasar pada kajian fiqh karya al-Qurthubi. Kitab tafsir ini adalah sebuah kitab yang melingkupi berbagai madzhab fiqh terkhusus pada penafsiran ayat-ayat hukum. Kitab ini juga dikenal dengan nama *Tafsir al-Qurthubi* sebagai penisbatan terhadap nama penulisnya al-Qurthubi. Dalam *muqaddimah* nya, ia memberikan judul kepada kitab ini dengan nama *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān wa al-Mubayyīn lima Taḍamanahu min as-Sunnah wa Ayyi Al-Qur'an*.

Beliau membuat tafsir ini bukan karena bujukan tokoh atau sebab peristiwa mimpi, tetapi atas keinginan hatinya sendiri serta sebagai upaya untuk mengingatkan dirinya sendiri sebagai bekal di kehidupan akhirat. Beliau juga menyebutkan salah satu tujuan menyusun kitab tafsir ini pada bagian *muqaddimah* tafsirnya, yaitu karena didasari terhadap keinginan yang kuat untuk memberikan jawaban kepada orang-orang yang tersesat serta ingin memperoleh pahala untuk di akhirat kelak dari ilmu yang bermanfaat dan juga amal shalih.

²⁴ Abdullah AS, "Kajian Kitab Tafsir "al-Jami' li ahkam al-Qur'an" Karya Al-Qurthubi", h. 89-98.

²⁵ Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi* Jilid 5, terjemahan Fathurrahman, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. xviii.

Al-Qurthubi menjelaskan dalam *muqaddimah* (pendahuluan) kitab tafsirnya alasan mengapa ia menyusun kitab ini, “Bahwa Al-Qur’an merupakan kitab yang mengandung seluruh ilmu-ilmu syariat yang menjelaskan mengenai masalah hukum dan kewajiban, baik hal yang fardhu maupun sunnah tertulis di dalamnya, dan Allah menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW lewat perantara malaikat sebagai kepercayaan Allah di langit.”

Karena hal inilah al-Qurthubi berpikir bahwa ia harus memanfaatkan kehidupannya dengan melimpahkan anugrah ini untuk mementingkan Al-Qur’an dengan menyusun deskripsi singkat dalam Al-Qur’an yang mengandung intisari-intisari tafsir, bahasa, i’rab (kedudukan kata dalam kalimat), qira’at, dan berupaya untuk menolak atas kesesatan dan penyelewengan orang-orang dzalim. Adapun yang akan ia jelaskan, bahwa hadis-hadis nabi sebagai bukti keterangan atas benarnya hukum-hukum dalam Al-Qur’an dan peristiwa sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur’an. Serta antara makna Al-Qur’an dan hadis disatukan antara keduanya kemudian diperjelas makna-makna yang samar atau belum jelas dengan menyertakan perkataan-perkataan para ulama salaf dan khalaf.

Al-Qurthubi menulis tafsir *al-Jāmi’ li Ahkām Al-Qur’ān* dalam kondisi perang ideologi antara beberapa aliran teologi seperti Mu’tazilah, Syi’ah, dan Asy’ariyah dengan aliran fiqh seperti Hanafiyah, Maikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah, dan Syi’ah.²⁶ Beliau tidak hanya berhadapan dengan serangan para musuh umat Islam yang sesat, namun ia juga menghadapi serangan intelektual dari kaum Kristen di Andalusia ketika dalam kondisi suasana perang pemikiran dan ideologi.

b. Sistematika penulisan

²⁶ Mohamad Arja Imroni, *Konstruksi Metodologi Tafsir Al-Qurthubi*, h. 106.

Dalam menyusun tafsir ini, al-Qurthubi menggunakan penyusunan berdasarkan *mushafi*, yaitu penyusunan kitab tafsir dengan tertib sesuai dengan penyusunan Mushaf Utsmani 30 juz yang diawali dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan seterusnya sampai surah An-Nas. Dalam penyebutan suatu nama surah tertentu, al-Qurthubi menyebutkan nama surah yang berbeda dengan nama surah yang tertera dalam cetakan mushaf pada umumnya, seperti menyebut surah Al-Insyirah menjadi Alam Nasyrah.²⁷

Setiap hendak melakukan penafsiran Al-Qur'an, pertama-tama ia menyebutkan nama surah Al-Qur'an diikuti dengan keterangan tempat di mana diturunkannya surah tersebut (*makkiyah* dan *madaniyyah*). Dalam menyebutkan jumlah ayat pada suatu surah, al-Qurthubi terkadang menyebutkan jumlah ayatnya dan terkadang tidak menyebutkan jumlah ayatnya. Al-Qurthubi membuat tafsir Al-Qur'an urut seperti dalam mushaf dengan cara "menyajikan satu ayat atau lebih menjadi satu kelompok dalam sebuah pembahasan diikuti dengan penyajian permasalahan yang berhubungan dengan pembahasan tersebut.

Adapun tahapan-tahapan dalam penafsiran Al-Qur'an yang dilalui oleh al-Qurthubi ialah yang pertama menyebutkan ayat-ayat Al-Qur'an yang akan ditafsirkan, lalu ia kadang-kadang menerangkan riwayat mengenai keistimewaan (*fadhilah*) dan manfaat dari membaca surah-surah dalam Al-Qur'an. Menaruh ulasan dari segi bahasa dengan menggunakan syair-syair Arab sebagai rujukan. Selanjutnya, ia menguraikan asbabun nuzul ayat dan menyebutkan munasabah lalu ia memberikan hadis-hadis nabi dengan menyebut sumber dalilnya, menyebutkan sumber dari pengutipan pendapat-pendapat para ulama untuk menerangkan hukum-hukum yang berhubungan dengan pokok pembahasan

²⁷ Mohamad Arja Imroni, *Konstruksi Metodologi Tafsir Al-Qurthubi*, h. 109-110.

penafsiran, serta menelaah pendapat-pendapat para ulama lalu kemudian ia menguatkan salah satu pendapat dari ulama-ulama tersebut untuk kemudian mengambil pendapat yang menurutnya paling benar.

Dalam memberi tafsir ayat ahkam, al-Quthubi menandai beberapa permasalahan yang berkaitan dengan hukum dalam ayat, misalnya seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 173 ia mengatakan فيه (di dalamnya terdapat tiga puluh empat masalah), kemudian menerangkannya satu persatu dengan mengatakan الأولى (yang pertama), الثانية (yang kedua), hingga selesai.²⁸

3. Sumber, Metode, dan Corak Penafsiran

a. Sumber penafsiran

Dalam menafsirkan tafsir *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*, al-Qurthubi menggunakan karya-karya ulama yang dapat dikategorikan menjadi dua. Pertama, referensi berupa kitab-kitab hadis diantaranya yaitu *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Ibnu Mājah*, *Sunan Abi Dāwud*, *Musnad Imam Aḥmad*, *Musnad al-Bazzār*, *Musnad ad-Dārimī*, dan *al-Muwaṭṭa'*. Kedua, referensi berupa kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh beberapa tokoh diantaranya yaitu Abu Ja'far ath-Thabari, al-Nahhas, Abu Bakr al-Razi al-Hanafī, al-Tsa'labi, Ibn 'Athiyyah, Ibn al-Farra, Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad ath-Thabari, al-Zamakhsyari, al-Thurthusyī, Ibn al-Arabi.²⁹

b. Metode penafsiran

Dilihat dari segi metode, tafsir ini adalah kitab yang memakai metode penafsiran tahlili. Hal ini dapat terlihat dari penafsirannya yang berusaha untuk menjabarkan kandungan ayat yang tertera dalam Al-Qur'an dari keseluruhan aspek dengan memperhatikan rentetan ayat Al-Qur'an seperti yang terlampir

²⁸ Mohamad Arja Imroni, *Konstruksi Metodologi Tafsir Al-Qurthubi*, h. 113-114.

²⁹ Mohamad Arja Imroni, *Konstruksi Metodologi Tafsir Al-Qurthubi*, h. 114-115.

dalam mushaf, yaitu memulai menafsirkan kitabnya dari surah Al-Fatihah dan mengakhiri penafsirannya dengan surah An-Nas. Selain itu beliau berusaha untuk menjabarkan keseluruhan aspek yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ia tidak hanya membahas ayat tentang hukum saja, namun ia juga membahas dalam aspek qiraa'at, i'rab, nahwu, balaghah, serta nasikh, dan mansukh.

Selain itu, kitab tafsir ini juga memakai metode penafsiran ijmalī atau global, sebab pada ayat-ayat tertentu al-Qurthubi hanya menjabarkan secara global dengan deskripsi yang singkat.³⁰ Ia juga menggunakan metode penafsiran muqarin, terutama ketika menafsirkan ayat-ayat ahkam. Tafsir muqarin ialah usaha yang dikerjakan oleh mufassir dalam mengkaji suatu ayat kemudian membandingkan dengan ayat lain yang ada kemiripan tema tetapi berbeda redaksinya atau ada kemiripan redaksi tetapi berbeda maknanya, atau membandingkan dengan teks hadis-hadis nabi, perkataan para sahabat, tabi'in, serta termasuk asumsi ulama tafsir.³¹ Kemudian setelah itu ia mendiskusikan dan membandingkan pendapat-pendapat tersebut dan melakukan *tarjih* (menentukan dan mengambil pendapat yang paling kuat).

c. Corak penafsiran

Adapun dilihat dari segi corak penafsirannya, tafsir ini memiliki corak fiqhi, corak yang berkiblat pada ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an. Karena dalam penafsirannya, al-Qurthubi lebih sering menerangkan secara rinci persoalan mengenai hukum dan hampir setiap ayat yang ia uraikan dihubungkan dengan penjelasan-penjelasan hukum. Selain itu, nama tafsir ini "*al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*" menekankan atas pembahasan ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an. Karenanya, tafsir ini pun sering dipanggil sebagai tafsir ahkam.

³⁰ Mohamad Arja Imroni, *Konstruksi Metodologi Tafsir Al-Qurthubi*, h. 118.

³¹ Kusroni, "Mengenal Ragam Pendekatan, Metode, dan Corak dalam Penafsiran Al-Qur'an", dalam *Kaca Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, Vol. 9, No. 1 (Februari 2019), h. 94.

4. Penafsiran Ayat *Nusyuz* dalam Tafsir *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*

a. *Nusyuz* Istri

Mengenai ayat yang menjelaskan tentang *nusyuz* istri, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ مَا لَلَّغَيْبَ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”³² (Q.S An-Nisa: 34)

Al-Qurthubi ketika menafsirkan *nusyuz* pada ayat ini dalam tafsir *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an* menjelaskan kalimat وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ “wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuz*nya.” Dalam penafsiran ini, kitab tafsir *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an* menjelaskan, “An-Nusyuz adalah durhaka yang terambil dari kata *an-nasyz*, yaitu sesuatu yang tinggi dipermukaan bumi.” Maknanya kamu takut atau khawatir atas kesombongan dan kedurhakaan mereka terhadap apa yang diwajibkan Allah kepada mereka yaitu menaati para

³² Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah (Ayat Pojok), h. 85.

suami. Abu Mansyur al-Lughawi berkata, “*Nusyuz* adalah bencinya salah seorang dari dua pasangan terhadap pasangannya.”³³

Kemudian diulas dalam tafsir *al-Jāmi’ li Ahkām Al-Qur’ān* mengenai cara yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan problema *nusyuz* yaitu, “Firman Allah SWT, فَعِظُوهُنَّ “Maka nasihatilah mereka.” Nasihatilah mereka apa yang Allah wajibkan kepada mereka berupa pergaulan yang baik kepada suami dan pengakuan atas kedudukan suami terhadap istri. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW berdasarkan riwayat hadis yang dikutip oleh Ibnu Majah dan Ahmad, “Janganlah wanita itu menolak ajakan suaminya untuk berhubungan intim sekalipun berada di atas punggung pelana unta.” Firman Allah, وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ “...dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka...” *Al hajr fil madāji’* yaitu memisahkannya dan membelakangi punggungnya serta tidak mencampurinya. Ada juga yang berpendapat bahwa makna kalimat وَاهْجُرُوهُنَّ adalah perkataan yang buruk yang merupakan asal dari *al-hujr*, maksudnya yakni berkatalah yang tegas dengan mereka dan biarkan tidak menyentuhinya. Saya (al-Qurthubi) katakan ini pendapat yang bagus, sebab apabila suami tidak menggauli istrinya, hal itu akan membuat si istri susah hingga dia akan kembali berbaikan. Adapun batas memisahkan diri dari istri itu menurut ulama adalah satu bulan. Firman Allah, وَاضْرِبُوهُنَّ “dan pukullah mereka” Pukulan disini merupakan pukulan pendidikan, bukan pukulan yang menyakitkan, pukulan yang tidak mematahkan tulang, dan tidak menyebabkan luka. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, “Pukullah para istri itu apabila mereka menentang kalian dalam kebaikan dengan pukulan yang tidak menyakitkan.” Berdasarkan atsar yang disebutkan oleh ath-Thabari dalam kitab tafsirnya, Atha’ berkata: Aku berkata kepada

³³ Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi* Jilid 5, terjemahan Ahmad Rijali Kadir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 397.

Ibnu Abbas, “Apa itu pukulan yang tidak menyakitkan?” Ia menjawab, “Dengan kayu siwak atau yang semisalnya.”³⁴

Selanjutnya dalam *al-Jāmi’ li Ahkām Al-Qur’ān*, al-Qurthubi memberikan penjelasan mengenai istri yang apabila sudah tidak lagi *nusyuz* yaitu, “Firman Allah, فَإِنْ أَطَعْتُمْ “Dan jika mereka menaatimu” yaitu istri meninggalkan penentangan. فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنَّ سَبِيلًا “Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya” yaitu janganlah suami berkata dan berbuat yang buruk kepada istrinya, jangan pula mendzhaliminya.”³⁵

Al-Qurthubi menerangkan penjelasan mengenai persoalan fiqh ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsir *al-Jāmi’ li Ahkām Al-Qur’ān* yaitu, “Allah memerintahkan memukul dengan tegas kecuali dalam hukum *had* yang besar. Al-Muhalab berkata, “Dibolehkan memukul wanita sebab penolakan mereka terhadap suami dalam berhubungan intim. Sedangkan memukul dalam hal pelayanan masih diperselisihkan, dan berdasarkan *qiyas*, jika memukulnya dalam hal berhubungan intim dibolehkan maka memukulnya dalam hal pelayanan juga boleh.” Ibnu Khuwaizimandad berkata, “*Nusyuz* istri dapat memutuskan nafkah dan semua hak-hak pernikahan, dan suami dibolehkan untuk memukulnya dengan pukulan mendidik dan tidak menyakitkan, menasihatinya, pisah ranjang, hingga ia kembali taat. Jika ia bertaubat maka hak-haknya kembali.” Ibnu al-Mundzir berkata, “Para ulama sepakat bahwa wajib bagi suami memberi nafkah istri apabila mereka semua dewasa kecuali apabila istri durhaka yang menolak taat.” Abu Umar berkata, “Barangsiapa yang istrinya berbuat durhaka kepada suaminya setelah ia campuri maka nafkahnya terputus kecuali jika istri hamil.” Ibnu al-Qasim berbeda

³⁴ Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi* Jilid 5, h. 397-403.

³⁵ Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi* Jilid 5, h. 403-404.

pendapat dengan para fuqaha bahwa nafkah istri yang durhaka, ia malah mewajibkannya.”³⁶

b. *Nusyuz* suami

Ayat yang menjelaskan tentang *nusyuz* suami terdapat dalam surah An-Nisa ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”³⁷ (Q.S An-Nisa: 128)

Al-Qurthubi ketika menafsirkan *nusyuz* dalam ayat ini dalam tafsir *al-Jāmi’ li Ahkām Al-Qur’ān* menjelaskan, “Firman Allah, وَإِنِ امْرَأَةٌ, dalam bentuk *rafa’*, oleh *fi’il* setelahnya, dan kata خَافَتْ berarti khawatir. Az-Zajaj berkata, “Artinya apabila seorang wanita khawatir terhadap *nusyuz* suaminya,” beliau melanjutkan, الفرق بين النشوز والإعراض ان النشوز التباعد وإعراض الأيكلهما ولا يأتس بها artinya, “Perbedaan antara *nusyuz* dengan sikap tidak acuh adalah *nusyuz* bisa menjauhkan diri, sedangkan sikap tidak acuh dengan cara tidak mengajaknya bicara dan tidak menemaninya.””

Kemudian tafsir *al-Jāmi’ li Ahkām Al-Qur’ān* menyebutkan asbabun nuzul ayat ini yaitu sebagai berikut, “At-Tirmidzi meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Saudah khawatir akan diceraikan oleh Rasulullah SAW, kemudian ia berkata, ‘Janganlah

³⁶ Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi* Jilid 5, h. 404-406.

³⁷ Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah (Ayat Pojok), h. 100.

engkau menceraikanku dan biarkan aku tetap menjadi istrimu, dan berikanlah jatah hariku untuk ‘Aisyah,’ nabi pun menuruti permintaannya, hingga turunlah ayat ini, *فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ*, dan apapun yang dijadikan oleh keduanya sebagai media untuk berdamai, maka hal itu diperbolehkan.” Ibnu Uyainah meriwayatkan dari az-Zuhri dari Said bin al-Musayyib bahwa Rafi’ bin Khadij memiliki istri bernama Khaulah binti Muhammad bin Maslamah, ia tidak suka dengan istrinya karena sudah tua atau hal lain, lalu ia hendak menceraikannya, berkatalah istrinya, “Janganlah engkau menceraikanku dan berikanlah jatah hariku semaumu,” lalu turunlah ayat ini. Bukhari juga meriwayatkan dari ‘Aisyah r.a, beliau berkata, “Seorang laki-laki memiliki istri dan ia tidak puas dengannya sehingga ingin menceraikannya, berkatalah istrinya, ‘Aku memiliki solusi terhadap masalahku,’ sehingga turunlah ayat ini.”³⁸

Menurut al-Qurthubi, terdapat persoalan fiqh dalam ayat ini, yaitu seperti yang tertera dalam kitab tafsirnya bahwa, “Orang-orang bodoh berpendapat yang mengatakan bahwa seorang laki-laki yang menikahi wanita disaat wanita itu masih muda kemudian setelah tua, laki-laki itu tidak diperbolehkan menceraikannya. Ibnu Abi Mulaikah berkata, “Saudah binti Zam’ah setelah tua dan Nabi SAW ingin menceraikannya, lalu Saudah berkata kepada Nabi, ‘Biarkan aku tetap menjadi istrimu dan berikan jatah hariku kepada ‘Aisyah,’ lalu Nabi melakukannya sehingga ketika Saudah meninggal ia tetap berstatus istri Nabi SAW.”³⁹

Adapula dalam menafsirkan ayat ini, al-Quthubi dalam kitab tafsirnya mengutip beberapa riwayat yaitu sebagai berikut, “Menurut riwayat Ma’mar dari az-Zuhri bahwa Rafi’ bin Khadij menikah lagi dengan wanita muda dan lebih mengutamakan wanita

³⁸ Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi* Jilid 5, h. 956.

³⁹ Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi* Jilid 5, h. 957.

tersebut daripada Khaulah. Maksudnya ialah jiwa Rafi' lebih condong dan lebih bergairah dengan istri muda. Sehingga Khaulah meminta untuk diceraikan kepada Rafi', lalu Rafi' memberikan talak satu lalu rujuk dan talak dua lalu rujuk. Namun Khaulah berubah pikiran dan tetap ingin menjadi istri Rafi'. Kemudian keduanya menyepakati bahwa Rafi' tidak akan menceraikan Khaulah dengan konsekuensi Rafi' tetap mengutamakan istri muda tersebut daripada Khaulah. Abu Bakar bin Abu Syaibah menyebutkan: Ia berkata: al-Ahwas bin Sammak bin Harb menceritakan pada kami, dari Khalid bin 'Ar'arah, dari Ali bin Abi Thalib, bahwa ada laki-laki bertanya mengenai ayat ini, ia berkata, "Ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki yang memiliki seorang istri dan berpandangan bahwa istrinya jelek, miskin, tua, dan berakhlak jelek, namun wanita itu enggan bercerai dengan suaminya lalu jika si wanita membatalkan maharnya agar tidak diceraikan, maka diperbolehkan suami mengambilnya, atau wanita itu memberikan jatah harinya dan hal tersebut tidak berdosa." Adh-Dhahhak berkata, "Suami boleh mengurangi jatah hari istri jika ia menikah lagi dengan wanita muda dan lebih disenangi." Muqatil bin Hayyan berkata, "Ayat ini berkenaan dengan laki-laki yang memiliki istri tua lalu menikah lagi dengan wanita muda dan berkata pada istri tua, 'Aku memberimu harta tetapi kamu memperkenankanku memberi jatah hari lebih banyak kepada istri muda ini dari pagi sampai malam,' namun istri boleh menolak sehingga suami wajib adil ketika memberi bagian kepada keduanya."»⁴⁰

Kemudian al-Qurthubi di dalam tafsir *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* menjelaskan cara yang dapat dilakukan untuk penyelesaian permasalahan *nusyuz*. Seperti yang tertera dalam tafsir tersebut bahwa, "Ulama berkata, "Semua bentuk perdamaian dalam

⁴⁰ Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi* Jilid 5, h. 957-959.

peristiwa ini diperbolehkan, yaitu berupa suami memberikan separuh hartanya akan tetapi istri harus bersabar, atau istri memberikan separuh hartanya akan tetapi suami mengutamakan dan tetap menjadikannya sebagai istrinya. Diperbolehkan juga bagi para istri berdamai, yaitu berupa salah satu diantara keduanya menukarkan jatah harinya dengan memberikan sesuatu kepada yang lainnya.” Firman Allah, وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, yaitu lafadz umum yang memiliki pengertian perdamaian sesungguhnya yang menentramkan jiwa dan menghilangkan seluruh perselisihan, termasuk sesuatu yang dijadikan alat perdamaian antara suami dan istri, yang dapat berupa harta, jima’, atau hal lainnya. Kata خَيْرٌ, bermakna lebih baik daripada berpisah, karena memperkeruh perselisihan dan permusuhan, serta saling membenci merupakan dasar-dasar kejelekan.”⁴¹

⁴¹ Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi* Jilid 5, h. 959-962.

BAB IV
ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENAFSIRAN AYAT
NUSYUZ* DALAM *TAFSIR AL-AZHAR* DAN *TAFSIR AL-JĀMI' LI
AḤKĀM AL-QUR'ĀN

A. Ruang Lingkup Penafsiran *Nusyuz* dalam *Tafsir Al-Azhar* dan *Tafsir Al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān*

Dalam Al-Qur'an kata *nusyuz* ditemukan sebanyak lima kali yang tercantum di dalam empat ayat dengan berbagai derivasinya. Namun, kata *nusyuz* yang mengarah terhadap pemaknaan kedurhakaan dan pembangkangan atau yang populer dengan sebutan dari bahasa aslinya perilaku *nusyuz*, hanya ditemukan dua kali dalam dua ayat yang berbeda dan satu surah yang sama. Yakni surah An-Nisa ayat 34 dan surah An-Nisa ayat 128.

Menurut pandangan Hamka, perilaku *nusyuz* dibagi menjadi dua macam, yaitu *nusyuz* yang dilakukan oleh istri dan *nusyuz* yang dilakukan oleh suami. *Nusyuz* yang dilakukan oleh istri tertulis dalam surah An-Nisa ayat 34. Dalam ayat tersebut, Hamka mengartikannya dalam kitab tafsirnya *Tafsir al-Azhar* dengan sikap istri yang tidak taat atau tidak patuh kepada suaminya yang merupakan pemimpinnya dalam rumah tangga.¹ Menurutnya, bentuk-bentuk seorang istri yang berperilaku *nusyuz* adalah; ketika istri tidak menaati suami atau mengabaikan perintah suami, ketika istri tidak senang kepada suaminya, istri yang bersikap sombong atau merasa lebih tinggi dari suami karena merasa dirinya atau orang tuanya lebih kaya dari suaminya, istri yang durhaka kepada suaminya, dan istri yang menghina atau memaki suaminya.

Dalam hal ini, dijelaskan di dalam kitab *Tafsir al-Azhar* bahwa apabila seorang suami merasa takut atau telah melihat istri yang berperilaku *nusyuz* dengan bentuk-bentuk *nusyuz* istri yang telah disebutkan di atas, maka dapat dilalui dengan tiga cara penyelesaian,

¹ Hamka, *Tafsir Al Azhar* Juzu' 4, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983, h. 48.

pertama yaitu mengajari istri. Suami hendaknya membimbing dan memberikan petunjuk atau pengajaran dengan sikap yang tegas dan bijaksana, serta kata-kata yang baik kepada istrinya agar ia kembali sadar dari kesalahan yang telah diperbuat, yakni kesalahan akan perilakunya yang *nusyuz* terhadap sang suami. Dalam membimbing dan memberikan pengajaran kepada istrinya, suami tidak boleh bosan, artinya dilakukan dengan penuh kesabaran demi kehidupan rumah tangga yang tenteram. Sebab, dalam membangun kehidupan rumah tangga yang tenteram dibutuhkan waktu yang lama.

Cara penyelesaian yang kedua yaitu memisahkan istri dari tempat tidur. Menurut Hamka, pisah tempat tidur adalah dengan tidur sendiri dan suami pindah ke kamar lain. Ia sependapat dengan Ibnu Abbas yang mengartikan pisah tempat tidur dengan tetap tidur di kamar dan ranjang yang sama akan tetapi tidur dengan membelakanginya serta tidak berhubungan intim dengannya. Selain itu, ia juga sependapat dengan as-Suddi, adh-Dhahhak, dan Ikrimah bahwa pisah tempat tidur dilakukan dengan tidak bertegur sapa dengan istri atau tidak mengajak istri berbicara. Cara penyelesaian kedua ini adalah cara yang lebih keras daripada dengan cara penyelesaian pertama. Karena bagi pasangan suami istri, pisah ranjang dan tidak berhubungan intim berat untuk dilakukan. Namun, cara yang kedua ini lebih sering berhasil membuat istri sadar dari kesalahannya.

Cara terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan istri yang *nusyuz*, yaitu dengan memukul istri. Dalam kitab *Tafsir al-Azhar* disebutkan hal-hal yang harus diperhatikan ketika menggunakan cara memukul, yaitu tidak boleh memukul bagian wajah, tidak boleh memukul bagian tubuh yang rawan, tidak boleh memukul di tempat yang sama, pukulan tidak boleh meninggalkan bekas luka, tidak boleh sampai membuat patah tulang, tidak boleh sampai membuat istri merasa sakit dan menderita, dan boleh memukul menggunakan siwak. Cara penyelesaian yang terakhir ini adalah cara yang paling keras daripada dengan kedua cara

yang lain. Cara ini hanya dilakukan kepada istri yang memang pantas dipukul. Dan hanya dengan cara penyelesaian ini barulah istri dapat sadar dari perilaku *nusyuz* nya.

Hamka menyebutkan asbabun nuzul ayat ini dalam *Tafsir al-Azhar* yaitu bahwa Sa'ad bin Rabi' bin Amr tengah berselisih dengan istrinya yang bernama Habibah binti Zaid bin Abu Zuhair dikarenakan Habibah berbuat *nusyuz* kepadanya, kemudian ia pun memukul istrinya. Lalu Habibah menemui Rasulullah SAW bersama ayahnya untuk mengadukan bahwa ia dipukul oleh suaminya. Rasulullah pun mengizinkan kepada Habibah untuk membalas memukul suaminya juga atau dapat disebut hukuman *qisas*. Namun ketika Habibah dan ayahnya telah pergi dari hadapan Rasulullah, Rasulullah meminta lagi kepada mereka berdua untuk kembali karena Jibril datang membawa wahyu tentang permasalahan ini. Maka turunlah ayat yang membolehkan suami memukul istri karena perilaku *nusyuz*.²

Cara penyelesaian yang ditempuh dalam penyelesaian *nusyuz* istri dilakukan secara urut dan bertahap sesuai urutan yang telah disebutkan dalam *Tafsir al-Azhar*, yakni harus diselesaikan dengan cara pertama dahulu yaitu mengajari istri, kemudian apabila belum berhasil, diselesaikan dengan cara kedua yaitu memisahkan tempat tidur istri, dan apabila cara kedua belum berhasil, terpaksa menggunakan penyelesaian yang terakhir yaitu memukul istri.

Apabila seorang istri menaati suaminya, di mana menurut Hamka yang dimaksud taat kepada suami disini bukan istri yang hanya patuh dan menurut kepada suaminya, tetapi juga istri yang dapat memberikan hak suami hingga terpenuhi dan menjalankan kewajibannya kepada suami, menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan suami, menghormati suami dan menghargai perasaan suami, serta menjaga harga dirinya. Maka, Hamka dalam tafsirannya menjelaskan bahwa suami hendaknya

² Hamka, *Tafsir Al Azhar Juzu' 4*, h. 50.

menghormati istri yang semacam ini dan ia tidak boleh mencari perkara dengannya.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *nusyuz* yang dimaksud di dalam surah An-Nisa ayat 34 menurut Hamka dalam kitab tafsirnya adalah *nusyuz* yang dilakukan oleh istri dengan sikapnya yang tidak menaati suaminya. Istri dapat dikatakan berperilaku *nusyuz* apabila ia mengabaikan perintah suami, sombong dan merasa lebih tinggi dari suami, tidak senang dengan suami, durhaka kepada suami, dan menghina serta memaki suami. Kemudian, *nusyuz* istri dapat diselesaikan dengan tiga cara, yaitu pertama mengajari istri, kedua memisahkan istri dari tempat tidur, dan ketiga memukul istri.

Sedangkan *nusyuz* yang dilakukan oleh suami tertulis dalam surah An-Nisa ayat 128. Hamka menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa *nusyuz* yang dilakukan oleh suami adalah sikap suami yang sudah tidak senang dan tidak cinta karena bosan, serta suami yang membenci istrinya.³ Maka, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk suami yang berperilaku *nusyuz* menurut Hamka yaitu ketika suami tidak senang kepada istrinya, ketika suami tidak mencintai istrinya lagi, ketika suami merasa bosan kepada istrinya, ketika suami ingin menceraikan istrinya tanpa alasan yang jelas dan kuat. Selain itu apabila suami berpaling dari istrinya dan jatuh cinta kepada wanita lain, maka hal tersebut termasuk bentuk *nusyuz* suami.

Hamka juga menjelaskan mengenai faktor-faktor yang membuat seorang suami berperilaku *nusyuz* terhadap istrinya, yaitu karena suami memiliki istri lebih dari satu tetapi tidak sanggup apabila beristri dua, istri telah bertambah umurnya dan menjadi lebih tua, istri yang membosankan, istri memiliki wajah yang tidak menarik, istri memiliki perilaku yang buruk, istri memiliki anak yang banyak, istri tidak bisa memiliki anak, dan istri yang sering sakit-sakitan.

Dalam hal ini, Hamka dengan tafsirannya menjelaskan bahwa apabila seorang istri merasa khawatir terhadap suami yang *nusyuz* seperti

³ Hamka, *Tafsir Al Azhar Juzu' 4*, h. 303.

yang telah disebutkan di atas beserta bentuk-bentuknya, maka seorang istri diperbolehkan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara perdamaian dengan berbagai bentuknya yaitu, menemui suaminya dengan sikap yang baik. Atau istri dapat mengusulkan agar dibuat pertemuan antara kedua pasangan (suami istri). Selain itu, pertemuan antara keduanya tersebut dapat dilakukan dengan didampingi oleh keluarga. Dilakukannya pertemuan antara keduanya berguna untuk menemukan penyebab suami *nusyuz*, sehingga kehidupan di dalam rumah tangga tidak kacau. Maka dalam pertemuan antara keduanya, dapat didiskusikan atau istri dapat mengusulkan kepada suami agar suami tidak perlu memberikan nafkah kepadanya dengan syarat suami harus mempertahankannya sebagai istrinya dan tidak boleh menceraikannya. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya perceraian. Selain itu apabila suami memiliki istri lebih dari satu, istri dapat merelakan jatah harinya dengan suami kepada istrinya yang lebih muda asalkan suami tidak akan menceraikannya. Atau bisa dilakukan dengan penyelesaian perceraian dengan cara *khulu'* yaitu penyerahan ganti rugi berupa harta yang dilakukan oleh istri kepada suami untuk menebus dirinya dari ikatan suami agar ia dapat terlepas dari suaminya.⁴

Perdamaian untuk permasalahan *nusyuz* suami di atas merupakan cara penyelesaian yang baik. Apabila istri mendapati suaminya yang *nusyuz* dan hendak menyelesaikannya dengan bermusyawarah untuk mencapai perdamaian, maka sebelum melakukan pertemuan dengan suaminya, sang istri hendaknya memikirkan solusi, usulan, atau apa yang hendak dimusyawarahkan dengan suami secara sungguh-sungguh dan tidak boleh menuruti perasaan. Agar dari pertemuan atau permusyawarahan itu mendapatkan hasil perdamaian yang sebenarnya dan bukannya perselisihan.

⁴ Muhammad, Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terjemahan Mayskur A.B., dkk, Jakarta: Lentera, 2011, h. 490.

Dalam *Tafsir al-Azhar*, Hamka menyebutkan asbabun nuzul dari ayat ini berdasarkan riwayat Bukhari. Suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada ‘Aisyah r.a. tentang maksud ayat tersebut. Kemudian beliau menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki seorang istri yang sudah tua dan tidak ada yang dapat diharapkan dari istrinya tersebut hingga ia berniat untuk menceraikan istrinya. Sang istri paham dengan perasaan suaminya dan mengatakan kepada suaminya bahwa ia membebaskan sang suami dengan hal-hal yang berhubungan dengan dirinya.⁵

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa menurut Hamka, *nusyuz* yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 128 adalah *nusyuz* dari pihak suami. *Nusyuz* suami adalah sikap suami yang sudah tidak senang dan tidak cinta kepada istrinya hingga ia membenci istrinya. Suami dapat dikatakan *nusyuz* apabila ia tidak senang kepada istrinya, tidak mencintai istrinya lagi, merasa bosan kepada istrinya, ingin menceraikan istrinya, serta berpaling kepada wanita lain. Adapun faktor- yang menyebabkan suami bersikap *nusyuz* yaitu karena memiliki istri lebih dari satu dan tidak sanggup beristri dua, istri menjadi lebih tua, istrinya membosankan, istri memiliki wajah yang tidak menarik, istri memiliki perilaku yang buruk, istri beranak banyak, istri tidak bisa memiliki anak, dan istri sakit-sakitan. Kemudian penyelesaian *nusyuz* dari pihak suami adalah dengan cara melakukan perdamaian dengan beberapa bentuk yaitu, mengadakan pertemuan antara suami dan istri baik dilakukan berdua saja ataupun didampingi dari pihak keluarga. Lalu ada juga dengan cara suami tidak perlu menafkahi istrinya asalkan si istri tidak diceraikan. Atau istri merelakan jatah harinya untuk istrinya yang lain. Atau dengan cara *khulu’*.

Adapun menurut al-Qurthubi, perilaku *nusyuz* terbagi kedalam dua bagian, yaitu *nusyuz* dari pihak istri dan *nusyuz* dari pihak suami. *Nusyuz* dari pihak istri tercantum dalam surah An-Nisa ayat 34. Di mana di dalam kitab tafsirnya *al-Jami li Ahkām Al-Qur’ān*, al-Qurthubi memaknai *nusyuz*

⁵ Hamka, *Tafsir Al Azhar* Juzu’ 4, h. 305.

istri dengan sikap durhaka dan sikap sombong seorang istri terhadap apa yang telah Allah wajibkan kepada para istri, yaitu untuk taat kepada suaminya.⁶ Selain itu, ia memaknai *nusyuz* dalam ayat ini dengan salah seorang dari dua pasangan yang membenci pasangannya. Maknanya adalah al-Qurthubi menegaskan bahwa *nusyuz* dapat dilakukan oleh istri dan suami. Namun dalam kitab tafsirnya, al-Qurthubi memfokuskan dahulu terhadap *nusyuz* yang dilakukan oleh istri sesuai dengan ayat yang tertera.

Bentuk-bentuk seorang istri yang berperilaku *nusyuz* menurut al-Qurthubi adalah ketika istri durhaka kepada suaminya, ketika istri bersikap sombong kepada suami atau merasa lebih tinggi dari suami, ketika istri membenci suaminya, ketika istri tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri sehingga hak suami tidak terpenuhi atau ketika istri tidak menaati suami, istri yang menentang suami dalam hal kebajikan, serta istri yang menolak suami untuk berhubungan intim.

Al-Qurthubi menjelaskan dalam tafsir *al-Jami li Ahkām Al-Qur'ān*, bahwanya apabila seorang suami khawatir terhadap sikap sombong dari istrinya dengan merasa lebih tinggi dari suami atau kedurhakaan istri sebab tidak menaati dirinya (suami) dengan berbagai bentuk yang telah dijelaskan di atas, maka si suami dapat menyelesaikan sikap *nusyuz* istri tersebut dengan tiga cara penyelesaian, pertama yaitu dengan menasihati istri. Seorang suami dapat menasihati istri dengan memberitahu kepadanya atau mengingatkannya atas kewajiban-kewajiban yang telah Allah berikan kepadanya, salah satunya adalah kewajiban untuk menaati suami. Artinya, istri harus taat kepada apa yang diperintahkan oleh suami selama perintah itu bukan perintah yang mengarah untuk berbuat maksiat. Selain itu, suami menasihati istri agar sang istri memperlakukan suaminya dengan rasa hormat dan menghargai sang suami serta sadar bahwa suami merupakan pemimpinnya di dalam rumah tangga.

⁶ Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi* Jilid 5, terjemahan Ahmad Rijali Kadir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 397.

Cara penyelesaian kedua terhadap *nusyuz* istri yang dapat dilakukan oleh suami adalah memisahkan istri dari tempat tidur. Menurut al-Qurthubi, memisahkan istri dari tempat tidur memiliki banyak makna, yaitu suami menjauhi istrinya dengan tidur di tempat tidur yang berbeda, suami dan istri tetap tidur di tempat tidur yang sama hanya saja si suami tidur dengan posisi membelakangi istri atau tidur dengan posisi menghadapkan punggungnya kepada istri, serta dapat pula bermakna suami tidak menggauli istrinya dengan batas waktu yang menurut para ulama hanya selama satu bulan. Selain itu, ia juga memaknainya dengan suami mengatakan dengan tegas kepada istri bahwa ia tidak akan berhubungan intim dengannya. Menurutnya, cara penyelesaian dengan tidak berhubungan badan dengan istri adalah cara yang ampuh untuk ditempuh, sebab istri yang mencintai suaminya akan kesulitan dan resah apabila suami melakukan dengan cara tersebut (tidak menggauli istri), sehingga istri akan kembali sadar dari kesalahan (*nusyuz*) yang telah diperbuatnya.

Allah memerintahkan bahwa *nusyuz* yang dilakukan istri dapat diselesaikan oleh suami dengan cara menasihati istri dahulu, kemudian apabila cara tersebut belum berhasil maka dapat menggunakan cara yang kedua yakni memisahkan istri dari tempat tidur beserta maknanya yang telah dijelaskan di atas, apabila dengan cara kedua belum berhasil juga, maka bisa ditempuh dengan cara yang ketiga, yaitu dengan memukul istri. Dalam menempuh penyelesaian ini, al-Qurthubi menyebutkan syarat-syarat memukul istri dalam kitab tafsirnya. Jenis pukulan disini adalah pukulan pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki istri dari perbuatan *nusyuz* nya. Pukulan tidak boleh membuat istri kesakitan, pukulan tidak boleh menyebabkan patah tulang, pukulan tidak boleh membuat istri sampai terluka hingga meninggalkan luka. Pukullah istri dengan menggunakan siwak atau yang mirip dengannya.

Al-Qurthubi kemudian menjelaskan lanjutan ayat setelah cara penyelesaian *nusyuz*, yakni jika istri taat kepada suaminya dan tidak

berbuat *nusyuz* kepada suaminya dengan salah satunya tidak menentang sang suami, maka dalam hal ini suami dilarang untuk berkata kasar dan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk kepada istri, serta dilarang untuk menzhalimi istri.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa al-Qurthubi memaknai *nusyuz* yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 34 dengan kedurhakaan seorang istri terhadap suaminya karena tidak mau menaati sang suami. Bentuk-bentuk *nusyuz* yang dilakukan oleh istri adalah istri yang lalai akan kewajibannya kepada Allah, istri yang durhaka, istri yang sombong kepada suami, istri yang membenci suaminya, istri yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, istri yang tidak taat kepada suami, istri yang menentang suami dalam hal kebajikan, serta istri yang menolak suami untuk berhubungan intim. Adapun cara penyelesaian yang dapat ditempuh oleh suami terhadap istrinya yang *nusyuz* adalah dengan tiga cara, yaitu pertama menasihati istri, kedua memisahkan istri dari tempat tidur, dan ketiga memukul istri.

Sedangkan *nusyuz* dari pihak suami tercantum dalam surah An-Nisa ayat 128. Al-Qurthubi memahami *nusyuz* dari pihak suami dalam *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* dengan seorang suami yang menjauhkan diri dari istrinya. Adapun bentuk-bentuk suami yang berperilaku *nusyuz* menurut beliau adalah ketika suami ingin menceraikan istrinya, ketika suami bersikap tidak acuh terhadap istri, ketika suami enggan berbicara kepada istrinya, ketika suami enggan menemani sang istri, ketika suami tidak menyukai istrinya lagi karena beberapa alasan, apabila suami memiliki istri lebih dari satu, maka ia lebih mengutamakan istri yang lebih muda, ia lebih condong kepada istri yang lebih muda, serta ia lebih bergairah dengan istri yang lebih muda.

Faktor-faktor yang menyebabkan suami berperilaku *nusyuz* terhadap istrinya, dijelaskan pula oleh al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya, yaitu disebabkan karena istri yang usianya sudah tua, istri yang jelek, istri tidak bisa memuaskan, istri tidak dapat menggairahkan suami, istri yang

miskin, istri memiliki akhlak yang buruk atau jelek, serta suami memiliki istri lagi yang lebih muda.

Maka apabila seorang istri khawatir dengan perilaku *nusyuz* yang dilakukan oleh suaminya dengan berbagai bentuk-bentuknya yang telah disebutkan di atas, al-Qurthubi menjelaskan dalam *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* yakni bahwa permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cara perdamaian, yaitu membolehkan kepada suami dan istri untuk berdamai dengan menjadikan apa saja oleh keduanya sebagai bentuk perdamaian. Adapun bentuk-bentuk dari cara perdamaian tersebut ialah, jika sang istri tidak mau diceraikan oleh suaminya, maka diperbolehkan dan tidak berdosa bagi suami untuk mengambil sebagian mas kawin yang telah diberikan kepada istrinya dan bagi si istri agar merelakan terhadap sebagian dari mas kawinnya yang telah diberikan oleh suami agar dihapuskan dan diberikan kepada suami. Atau apabila suami memiliki istri lain, ia boleh mengurangi jatah hari dalam hal hubungan intim si istri tersebut dan si istri dapat memberikan jatah harinya dengan suami kepada istrinya yang lain. Atau si suami dapat memberikan sebagian hartanya kepada istri tuanya dengan kesepakatan bahwa istri tua tersebut harus sabar dan merelakan untuk memberikan jatah harinya kepada istri muda dari pagi hingga malam hari. Namun apabila istri tua menolak hal tersebut, maka diperbolehkan sehingga suami wajib bersikap adil ketika memberikan jatah hari terhadap kedua istrinya. Selain itu, dapat pula bagi si istri memberikan hartanya kepada suaminya dengan kesepakatan bahwa suami akan mengutamakan dirinya dan tidak akan menceraikannya. Serta dapat pula diantara salah satu kedua istrinya memberikan sesuatu untuk ditukarkan dengan jatah harinya kepada istri yang lain. Sesuatu tersebut dapat berupa bantuan, yakni istri yang telah diberi jatah hari dapat membantu memperbaiki hubungan antara istri yang telah memberikan jatah harinya dengan si suami.

Adapun pada ayat ini, al-Qurthubi mencantumkan tiga asbabun nuzul, yaitu berdasarkan riwayat at-Tirmidzi dari Ibnu Abbas

adalah bahwa Saudah merasa khawatir jika diceraikan oleh Rasulullah SAW, sehingga ia meminta kepada Rasulullah SAW agar ia tetap menjadi istri Rasulullah dan tidak diceraikan oleh beliau dengan merelakan untuk memberi jatah harinya kepada istri Rasulullah yang lain yaitu ‘Aisyah, kemudian Rasulullah memenuhi permintaan Saudah. Selanjutnya asbabun nuzul berdasarkan riwayat Ibnu Uyainah dari az-Zuhri dari Said bin al-Musayyib bahwa Rafi’ bin Khadij memiliki istri yang bernama Khaulah binti Muhammad bin Maslamah yang tidak disukainya sebab istrinya sudah tua atau sebab yang lain sehingga ia hendak menceraikan istrinya. Lalu sang istri meminta kepada Rafi’ agar ia tidak diceraikan olehnya dengan merelakan untuk memberi jatah harinya kepada istrinya yang lain. Selanjutnya berdasarkan riwayat al-Bukhari dari ‘Aisyah bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki seorang istri, akan tetapi ia tidak puas dengan istrinya tersebut sehingga ia hendak menceraikannya. Kemudian sang istri memberikan solusi terhadap masalah tersebut.⁷

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *nusyuz* yang tercantum di dalam surah An-Nisa ayat 128 menurut al-Qurtubi dalam tafsir *al-Jāmi’ li Ahkām Al-Qur’ān* ialah *nusyuz* dari pihak suami yang merupakan sikap suami yang menjauhkan diri dari istrinya. Bentuk-bentuk *nusyuz* suami diantaranya meliputi suami yang ingin menceraikan istrinya tanpa alasan yang kuat, suami yang bersikap tak acuh, suami yang tidak mau bercakap dengan istri, suami tidak mau menemani istri, suami sudah tidak menyukai istrinya, suami lebih mengutamakan istri muda, suami lebih condong dengan istri muda, serta lebih bergairah dengan istri muda jika si suami beristri lebih dari satu.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan suami berperilaku *nusyuz* adalah karena istri yang sudah tua, istri yang jelek, istri yang miskin, istri tidak dapat memuaskan, istri tidak dapat menggairahkan, istri memiliki akhlak yang buruk, dan suami memiliki istri lagi yang lebih muda hingga lebih condong kepada istri muda tersebut.

⁷ Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi* Jilid 5, h. 956.

Kemudian penyelesaian *nusyuz* dari pihak suami yaitu dapat diselesaikan dengan cara suami dan istri berdamai dengan menggunakan berbagai macam bentuk perdamaian, diantaranya adalah jika sang istri tidak mau diceraikan oleh suaminya, maka suami boleh mengambil sebagian mas kawin istrinya dan istri merelakan sebagian mas kawinnya kepada suami. Atau apabila suami memiliki istri lain, ia boleh mengurangi jatah hari dalam hal hubungan intim si istri tersebut dan si istri dapat memberikan jatah harinya kepada istrinya yang lain. Atau suami dapat memberikan sebagian hartanya kepada istri tuanya dengan kesepakatan istri tua tersebut bersabar dan rela memberikan jatah harinya kepada istri muda. Namun diperbolehkan apabila istri tua menolak hal tersebut sehingga suami wajib bersikap adil dalam membagi jatah hari terhadap kedua istrinya. Atau istri memberikan hartanya kepada suaminya dengan kesepakatan bahwa suami akan mengutamakan dirinya dan tidak akan menceraikannya. Serta dapat pula diantara salah satu kedua istrinya memberikan sesuatu seperti jatah hari kepada istri yang lain agar dapat membantu permasalahannya dengan suami.

B. Persamaan dan Perbedaan *Tafsir Al-Azhar* dan *Tafsir Al-Jāmi' li*

Aḥkām Al-Qur'ān* dalam Penafsiran Ayat *Nusyuz

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penafsiran ayat-ayat tentang *nusyuz* yang tercantum di dalam surah An-Nisa ayat 34 dan 128 antara kitab *Tafsir al-Azhar* yang ditulis oleh Hamka dan kitab tafsir *al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān* yang ditulis oleh al-Qurthubi.

1. Persamaan

Persamaan pertama yaitu antara Hamka dan al-Qurthubi dalam masing-masing kitab tafsirnya, sama-sama membagi *nusyuz* menjadi dua macam, yaitu *nusyuz* yang dilakukan oleh istri dan *nusyuz* yang dilakukan oleh suami.

Persamaan selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk *nusyuz* istri. Hamka menjelaskan bentuk-bentuk *nusyuz* yang dilakukan oleh istri dalam *Tafsir al-Azhar* yakni apabila istri tidak menaati suami, apabila

istri bersikap sombong atau merasa lebih tinggi dari suami karena merasa dirinya atau orang tuanya lebih kaya dari suaminya, apabila istri durhaka kepada suaminya, atau apabila istri tidak senang kepada suaminya. Begitu juga dengan al-Qurtubi yang menjelaskan bentuk-bentuk *nusyuz* istri dalam tafsir *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* dengan bentuk yang sama seperti yang disebutkan oleh Hamka dalam kitab tafsirnya yaitu, apabila istri tidak menaati suami, apabila istri bersikap sombong kepada suami atau merasa lebih tinggi dari suami, apabila istri durhaka kepada suaminya, atau apabila istri membenci suaminya.

Persamaan selanjutnya terletak pada penyelesaian yang dapat ditempuh suami terhadap perilaku *nusyuz* istri. Apabila seorang suami merasa takut dan khawatir terhadap perilaku *nusyuz* yang dilakukan istrinya, maka Hamka dan al-Qurthubi sama-sama menyebutkan dapat ditempuh oleh suami dengan tiga cara penyelesaian. Di mana Hamka menyebutkan cara pertama yaitu mengajari istri, lalu cara kedua dengan memisahkan istri dari tempat tidur, dan ketiga memukul istri. Adapun al-Qurthubi menyebutkan cara pertama dengan menasihati istri, cara kedua dengan memisahkan istri dari tempat tidur, serta cara ketiga dengan memukul istri.

Pada cara penyelesaian yang pertama yakni mengajari atau menasihati istri, antara Hamka dan al-Qurthubi sama-sama memaknai cara penyelesaian ini dengan cara mengajari atau menasihati istri berupa pengajaran dan perkataan-perkataan nasihat yang baik yang akan membuat sang istri kembali sadar dari perilaku *nusyuz* nya hingga membuat istri kembali menaati suaminya. Pada cara penyelesaian *nusyuz* istri yang kedua yakni memisahkan istri dari tempat tidur, Hamka dan al-Qurthubi sama-sama memaknai penyelesaian ini dengan suami tidur di tempat tidur atau kamar yang berbeda, atau suami istri tetap tidur di tempat tidur yang sama dengan posisi tidur suami membelakangi istri, atau suami istri tetap tidur di tempat tidur yang sama tetapi tanpa berhubungan intim dengan istri. Adapun cara

penyelesaian yang ketiga yaitu dengan memukul istri, Hamka dan al-Qurthubi sama-sama menyebutkan syarat-syarat atau hal-hal yang harus diperhatikan oleh suami ketika menggunakan cara penyelesaian ini. Keduanya sama-sama menyebutkan bahwa ketika memukul istri jangan sampai menyebabkan patah tulang, jangan pula hingga membuat istri kesakitan, tidak boleh sampai melukai istri, dan keduanya mengutip riwayat yang sama yaitu riwayat dari ‘Atha bahwa dalam memukul istri di cara penyelesaian *nusyuz* istri yang ketiga ini bisa menggunakan siwak.

Persamaan selanjutnya yaitu penyelesaian yang dapat dilakukan atas perilaku *nusyuz* suami. Dalam kedua kitab tafsir sama-sama menyebutkan penyelesaian tersebut dapat ditempuh dengan cara perdamaian.

2. Perbedaan

Adapun mengenai perbedaan dalam penafsiran ayat-ayat tentang *nusyuz* yaitu pertama dalam memberikan pengertian terhadap *nusyuz* pada surah An-Nisa ayat 34. Hamka mengartikan *nusyuz* dalam ayat ini dengan sikap istri yang tidak patuh dan tidak taat kepada suaminya sebagai pemimpin mereka.⁸ Adapun al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya mengartikan *nusyuz* dalam ayat ini dengan sikap durhaka dan sikap sombong seorang istri terhadap terhadap apa yang diwajibkan oleh Allah kepada istri, yakni untuk menaati suami.⁹ Selain itu, al-Qurthubi mengutip perkataan Abu Mansyur al-Lughawi bahwa pengertian *nusyuz* adalah bencinya salah seorang dari dua pasangan terhadap pasangannya. Artinya adalah bahwa al-Qurthubi ketika memberikan pengertian terhadap *nusyuz* pada surah An-Nisa ayat 34 langsung menegaskan bahwa *nusyuz* mungkin dapat dilakukan baik oleh istri ataupun suami.

⁸ Hamka, *Tafsir Al Azhar Juzu' 4*, h. 48.

⁹ Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi* Jilid 5, h. 397.

Perbedaan selanjutnya yaitu dalam memberikan pengertian terhadap *nusyuz* pada surah An-Nisa ayat 128. Hamka mengartikan *nusyuz* dalam ayat ini dengan dengan suami yang tidak senang, sudah benci, dan sudah bosan kepada istrinya.¹⁰ Sedangkan al-Qurthubi tidak memberikan pengertian terhadap *nusyuz* dalam ayat ini secara langsung, namun beliau menyebutkan dalam kitab tafsirnya bahwa *nusyuz* pada ayat ini ialah sikap suami yang dapat menjauhkan diri dari istri.

Perbedaan selanjutnya yaitu terhadap bentuk-bentuk *nusyuz* yang dilakukan oleh suami. Hamka menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa bentuk-bentuk *nusyuz* suami yaitu, ketika suami tidak lagi mencintai istrinya, ketika suami merasa bosan dengan istri, dan ketika suami berpaling dan jatuh cinta kepada wanita lain. Berbeda dengan Hamka, al-Qurthubi menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa bentuk-bentuk *nusyuz* suami yaitu, ketika suami bersikap tak acuh terhadap istri, suami enggan berbicara dengan istri, suami enggan menemani istri, dan suami beristri lebih dari satu kemudian ia lebih mengutamakan istri yang lebih muda, atau ia lebih condong kepada istri muda, atau ia lebih bergairah dengan istri muda.

Perbedaan selanjutnya yaitu terhadap faktor-faktor yang menyebabkan suami berperilaku *nusyuz* terhadap istri. Hamka menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa faktor-faktor yang menyebabkan suami berperilaku *nusyuz* adalah suami memiliki istri lebih dari satu namun ia tidak sanggup beristri lebih dari satu, istri membosankan, istri memiliki anak yang banyak, istri tidak dapat memiliki anak, dan istri sering sakit-sakitan. Berbeda dengan Hamka, al-Qurthubi menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa faktor-faktor yang menyebabkan suami berperilaku *nusyuz* adalah istri tidak bisa memuaskan suami, istri tidak dapat menggairahkan suami, istri miskin, dan suami memiliki istri lagi yang lebih muda.

¹⁰ Hamka, *Tafsir Al Azhar Juzu' 4*, h. 303.

Selanjutnya, perbedaan penafsiran *nusyuz* yang ada pada *Tafsir al-Azhar* dan *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* yaitu terhadap bentuk dari cara penyelesaian yang dapat ditempuh untuk menangani *nusyuz* suami. Di pembahasan sebelumnya mengenai persamaan dalam penafsiran ayat-ayat tentang *nusyuz*, cara penyelesaian *nusyuz* suami telah disinggung yaitu, Hamka dan al-Qurthubi sama-sama menyebutkan bahwa penyelesaian *nusyuz* suami dapat dilakukan dengan perdamaian. Dalam hal ini, menurut Hamka, bentuk dari cara penyelesaian dengan perdamaian yaitu, istri mengusulkan untuk mengadakan pertemuan baik dilakukan hanya dengan berdua antara suami dan istri ataupun dilakukan dengan didampingi oleh keluarga. Atau istri mengusulkan agar suami tidak perlu memberi nafkah kepadanya asalkan suami mempertahankan hubungannya dan ia tidak menceraikan istri. Atau dapat dilakukan dengan cara *khulu'* yakni istri akan membayar tebus talak agar dia terlepas dari ikatan suami.¹¹

Sedangkan menurut al-Qurthubi, bentuk dari cara penyelesaian dengan perdamaian yaitu, suami tidak akan menceraikan istri dengan konsekuensi suami mengutamakan istri muda. Atau suami tidak akan menceraikan istri dengan konsekuensi istri merelakan mas kawinnya diberikan sebagian kepada suami. Atau Suami memberikan harta kepada istri dengan kesepakatan istri harus bersabar dan merelakan untuk memberikan jatah harinya kepada istri mudanya. Atau istri memberikan sebagian hartanya dengan kesepakatan suami akan mengutamakan dan tidak akan menceraikannya. Atau istri memberikan jatah harinya kepada istri muda asalkan istri muda membantu memperbaiki hubungannya dengan suami.

Perbedaan selanjutnya yaitu mengenai al-Qurthubi yang menjelaskan tentang persoalan fiqh dalam penafsirannya pada surah An-Nisa ayat 34. Al-Qurthubi menjelaskan mengenai nafkah istri yang

¹¹ Hamka, *Tafsir Al Azhar* Juzu' 4, h. 305.

melakukan perbuatan *nusyuz*, yaitu bahwa apabila istri *nusyuz* maka dapat memutuskan nafkah dan semua hak-hak pernikahannya. Akan tetapi apabila istri bertaubat dari perilaku *nusyuz* nya, maka hak-haknya dapat kembali lagi. Sedangkan Hamka tidak menjelaskan tentang persoalan fiqh dalam penafsirannya.

Selanjutnya, perbedaan penafsiran *nusyuz* yang ada pada *Tafsir al-Azhar* dan *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* terletak pada asbabun nuzul surah An-Nisa ayat 34, bahwasannya Hamka dalam kitab tafsirnya menyebutkan asbabun nuzul ayat tersebut berdasarkan riwayat yang beliau kutip, yaitu mengenai peristiwa Sa'ad bin Rabi' bin Amr yang tengah berselisih dengan istrinya Habibah binti Zaid bin Abu Zuhair yang disebabkan oleh Habibah atas perbuatan *nusyuz* nya kepada Sa'ad, kemudian ia pun memukul istrinya. Lalu Habibah menemui Rasulullah SAW bersama ayahnya untuk mengadukan bahwa ia dipukul oleh suaminya. Rasulullah pun mengizinkan kepada Habibah untuk membalas memukul suaminya juga atau dapat disebut hukuman *qisas*. Namun ketika Habibah dan ayahnya telah pergi dari hadapan Rasulullah, Rasulullah meminta lagi kepada mereka berdua untuk kembali karena Jibril datang membawa wahyu tentang permasalahan ini. Maka turunlah ayat tersebut yang membolehkan suami memukul istri sebab *nusyuz*.¹² Berbeda dengan al-Qurthubi yang tidak menyebutkan asbabun nuzul surah An-Nisa ayat 34 dalam kitab tafsirnya.

Perbedaan selanjutnya terletak pada asbabun nuzul surah an-Nisa ayat 128. Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* menyebutkan satu azbabun nuzul ayat ini berdasarkan riwayat Bukhari dari 'Aisyah r.a. yang menceritakan kisah berdasarkan atas pertanyaan seseorang mengenai maksud ayat ini. 'Aisyah mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki seorang istri yang sudah tua dan tidak ada yang dapat diharapkan dari istrinya tersebut hingga ia berniat untuk menceraikan

¹² Hamka, *Tafsir Al Azhar* Juzu' 4, h. 50.

istrinya. Sang istri paham dengan perasaan suaminya dan mengatakan kepada suaminya bahwa ia membebaskan sang suami dengan hal-hal yang berhubungan dengan dirinya.¹³

Berbeda dengan Hamka, al-Qurthubi dalam *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* menyebutkan tiga asbabun nuzul ayat ini yaitu, pertama asbabun nuzul berdasarkan riwayat at-Tirmidzi dari Ibnu Abbas, yaitu peristiwa antara Saudah dan Rasulullah SAW bahwasannya Saudah merasa khawatir diceraikan oleh Rasulullah SAW, sehingga ia meminta kepada Rasulullah SAW agar ia tidak diceraikan oleh Rasulullah dan tetap menjadi istri beliau dengan jalan mengikhlaskan memberi jatah harinya kepada 'Aisyah istri Rasulullah yang lain. Lalu Rasulullah memenuhi permintaan Saudah tersebut. Kedua asbabun nuzul berdasarkan riwayat Ibnu Uyainah dari az-Zuhri dari Said bin al-Musayyib yang menceritakan kisah antara Rafi' bin Khadij dan istrinya. Bahwasannya Rafi' bin Khadij memiliki istri yang bernama Khaulah binti Muhammad bin Maslamah yang tidak disukainya dikarenakan istrinya sudah tua atau sebab yang lain, sehingga ia hendak menceraikan Khaulah. Lalu Khaulah meminta kepada Rafi' agar ia tidak diceraikan olehnya dengan jalan merelakan memberi jatah harinya kepada istri Rafi' yang lain. Ketiga asbabun nuzul berdasarkan riwayat Bukhari dari 'Aisyah r.a. bahwasannya 'Aisyah mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki seorang istri dan ia tidak puas dengan istrinya sehingga ia berniat untuk menceraikan istrinya. Sang istri paham dengan perasaan suaminya dan mengatakan kepada suaminya bahwa ia memiliki solusi.¹⁴

Selanjutnya perbedaan pada corak penafsiran. Adapun dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an, Hamka dan al-Qurthubi memiliki perbedaan pada corak penafsirannya. Hamka dalam kitab tafsirnya *Tafsir al-Azhar* menggunakan corak penafsiran adabi ijtimai' (sosial

¹³ Hamka, *Tafsir Al Azhar* Juzu' 4, h. 305.

¹⁴ Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi* Jilid 5, h. 956.

kemasyarakatan). Corak ini merupakan corak penafsiran yang berupaya menjelaskan petunjuk ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat serta berupaya untuk menangani berbagai problematika mereka dengan petunjuk-petunjuk ayat yang mengedepankan petunjuk tersebut ke dalam bahasa yang mudah dipahami. Terlihat dari penafsirannya ketika menafsirkan ayat tentang *nusyuz* pada surah An-Nisa ayat 34 yakni Hamka menjelaskan bahwa kadangkala ada istri yang sombong karena hidupnya terbiasa enak dengan orang tuanya. Apabila diberi hadiah oleh suami, ia mengatakan bahwa pemberian ayah dan ibunya lebih mahal. Maka suami mengajarnya bahwa setelah bersuami, halus atau kasar terimalah dengan baik. Karena seseorang yang telah bersuami jika bercerai dan pulang kembali ke tanggungan ibu-bapaknya tidak lagi akan seperti dia masih gadis.

Berbeda dengan Hamka, al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* menggunakan corak penafsiran fihi. Di mana corak ini merupakan corak yang berkiblat pada ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an. Karena hampir setiap ayat yang ia jelaskan dikaitkan dengan penjelasan-penjelasan hukum. Terlihat dari penafsirannya ketika menafsirkan ayat tentang *nusyuz*, yakni al-Qurthubi memberikan penjelasan mengenai fiqh bahwa Allah memerintahkan suami untuk memukul dengan tegas kecuali dalam hukum *hadd* yang besar. Kemudian beliau mengutip pendapat para ulama fuqaha yaitu, al-Muhalab yang mengatakan bahwa suami diperbolehkan untuk memukul istrinya karena penolakan si istri kepadanya dalam berhubungan intim. Sedangkan memukul dalam hal pelayanan masih diperselisihkan. Berdasarkan *qiyas*, jika memukulnya dalam hal berhubungan intim dibolehkan, maka memukulnya dalam hal pelayanan juga dibolehkan. Kemudian pendapat Ibnu Khuwaizimandad yang mengatakan bahwa istri yang melakukan *nusyuz* dapat memutuskan nafkah dan semua hak-hak pernikahan, dan

suami dibolehkan untuk memukulnya dengan pukulan mendidik dan tidak menyakitkan, menasihatinya, pisah ranjang, hingga ia kembali taat. Jika si istri bertaubat dari *nusyuz* nya, maka hak-haknya kembali. Adapun pendapat Ibnu al-Mundzir yang mengatakan para ulama sepakat bahwa suami wajib untuk memberikan nafkah kepada istri apabila mereka semua dewasa kecuali apabila istri durhaka dan menolak untuk taat kepadanya. Kemudian pendapat Abu Umar yang mengatakan bahwa apabila seorang istri berbuat durhaka kepada suaminya setelah berhubungan intim, maka nafkahnya terputus kecuali jika istri tersebut hamil. Namun, Ibnu al-Qasim memiliki pendapat yang berbeda dengan para fuqaha lain, bahwa beliau malah mewajibkan nafkah atas istri yang durhaka.¹⁵

3. Tabel Persamaan dan Perbedaan

	<i>Tafsir Al-Azhar</i>	<i>Tafsir Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān</i>
Persamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Macam-macam <i>nusyuz</i> yaitu <i>nusyuz</i> istri dan <i>nusyuz</i> suami. 2. Bentuk <i>nusyuz</i> istri yaitu tidak menaati suami, tinggi hati, durhaka, tidak senang kepada suaminya. 3. Cara penyelesaian <i>nusyuz</i> istri dengan tiga cara yaitu mengajari, pisah tempat tidur, memukul. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Macam-macam <i>nusyuz</i> yaitu <i>nusyuz</i> istri dan <i>nusyuz</i> suami. 2. Bentuk <i>nusyuz</i> istri yaitu tidak menaati suami, sombong, durhaka, benci kepada suaminya. 3. Cara penyelesaian <i>nusyuz</i> istri dengan tiga cara yaitu menasihati, pisah tempat tidur, memukul.

¹⁵ Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi* Jilid 5, h. 404-406.

	4. Cara penyelesaian <i>nusyuz</i> suami yaitu dengan cara perdamaian.	4. Cara penyelesaian <i>nusyuz</i> suami yaitu dengan cara perdamaian.
Perbedaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian <i>nusyuz</i> istri adalah sikap istri yang tidak patuh dan tidak taat kepada suaminya sebagai pemimpin mereka. 2. Pengertian <i>nusyuz</i> suami adalah suami tidak senang, sudah benci, dan sudah bosan kepada istrinya. 3. Bentuk <i>nusyuz</i> suami yaitu tidak mencintai istrinya lagi, merasa bosan dengan istri, berpaling dan jatuh cinta kepada wanita lain. 4. Faktor <i>nusyuz</i> suami yaitu suami memiliki istri lebih dari satu namun ia tidak sanggup, istri membosankan, istri memiliki banyak anak, istri tidak dapat memiliki anak, istri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian <i>nusyuz</i> istri adalah kedurhakaan dan kesombongan istri terhadap apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya, yakni menaati suami. 2. Pengertian <i>nusyuz</i> suami adalah suami menjauhkan diri dari istri. 3. Bentuk <i>nusyuz</i> suami yaitu bersikap tak acuh, enggan berbicara dengan istri, enggan menemani istri, beristri lebih dari satu tetapi lebih mengutamakan istri muda, lebih condong dan lebih bergairah kepada istri muda. 4. Faktor <i>nusyuz</i> suami yaitu istri tidak bisa memuaskan dan menggairahkan suami, istri miskin, suami

	<p>sering sakit-sakitan.</p> <p>5. Bentuk dari cara penyelesaian <i>nusyuz</i> suami yaitu, mengadakan pertemuan antara suami istri, suami tidak perlu memberi nafkah kepada istri asalkan tidak menceraikan istri, <i>khulu'</i>.</p> <p>6. Tidak menjelaskan persoalan fiqh pada Q.S An-Nisa ayat 34.</p> <p>7. Menyebutkan satu asbabun nuzul Q.S An-Nisa ayat 34.</p> <p>8. Menyebutkan satu asbabun nuzul Q.S An-Nisa ayat 128</p> <p>9. Menggunakan corak penafsiran adabi ijtima'i</p>	<p>memiliki istri lagi yang lebih muda.</p> <p>5. Bentuk dari cara penyelesaian <i>nusyuz</i> suami yaitu suami mengutamakan istri muda asalkan tidak menceraikan istri, istri merelakan mas kawinnya asalkan suami tidak menceraikan istri, suami memberikan harta asalkan istri memberikan jatah hari kepada istri muda, istri memberikan harta asalkan suami tidak menceraikan istri, istri memberikan jatah harinya asalkan istri muda membantu memperbaiki hubungan dengan suami.</p> <p>6. Menjelaskan persoalan fiqh pada Q.S An-Nisa ayat 34</p> <p>7. Tidak menyebutkan asbabun nuzul pada Q.S An-Nisa ayat 34.</p>
--	---	--

		<p>8. Menyebutkan tiga asbabun nuzul Q.S An-Nisa ayat 128.</p> <p>9. Menggunakan corak penafsiran fiqhi.</p>
--	--	--

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penafsiran Hamka terhadap *nusyuz* dalam surah An-Nisa ayat 34 yaitu, ia memaknai *nusyuz* dengan sikap istri yang tidak patuh dan tidak taat kepada suami sebagai pemimpin mereka, sedangkan dalam surah An-Nisa ayat 128 dimaknai dengan suami yang tidak senang, telah benci dan telah bosan kepada istrinya. Adapun penafsiran al-Qurthubi terhadap *nusyuz* dalam surah An-Nisa ayat 34 yaitu, ia memaknai *nusyuz* dengan *عصيا نهن وتعالين عماوجب الله عليهن من طاعة الأزواج*, artinya kedurhakaan dan kesombongan istri terhadap apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya yakni menaati suami, sedangkan dalam surah An-Nisa ayat 128 dimaknai dengan *إن النشوز التباعد*, artinya *nusyuz* adalah menjauhkan diri dari istri.
2. Persamaan penafsiran *nusyuz* dalam *Tafsir al-Azhar* dan tafsir *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* antara lain, *nusyuz* dibagi menjadi dua macam yakni *nusyuz* istri dan suami. Kemudian bentuk *nusyuz* istri yaitu tidak menaati suami, sombong, durhaka, tidak senang dengan suami. Kemudian cara penyelesaian *nusyuz* istri dengan tiga cara yaitu mengajari, pisah tempat tidur, memukul. Kemudian cara penyelesaian *nusyuz* suami yaitu dengan perdamaian. Adapun perbedaan penafsiran *nusyuz* dalam kedua kitab tafsir antara lain, dalam *Tafsir al-Azhar* *nusyuz* istri merupakan sikap istri yang tidak patuh dan tidak taat kepada suami sebagai pemimpin mereka, dalam *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* *nusyuz* istri merupakan kedurhakaan dan kesombongan istri terhadap apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya, yakni menaati suami. Selanjutnya dalam *Tafsir al-Azhar* *nusyuz* suami merupakan suami tidak senang, sudah benci, dan sudah bosan kepada istrinya,

dalam *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān nusyuz* suami merupakan suami menjauhkan diri dari istri. Selanjutnya bentuk *nusyuz* suami, dalam *Tafsir al-Azhar* yaitu tidak mencintai istrinya lagi, dalam *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* yaitu lebih condong dengan istri muda. Selanjutnya faktor *nusyuz* suami, dalam *Tafsir al-Azhar* yaitu istri membosankan, dalam *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* yaitu istri tidak bisa memuaskan. Selanjutnya bentuk dari cara penyelesaian *nusyuz* suami, dalam *Tafsir al-Azhar* dengan *khulu'*, dalam *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* dengan suami mengutamakan istri muda asalkan tidak menceraikan istri. Selanjutnya penjelasan tentang persoalan fiqh, dalam *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* dijelaskan bahwa *nusyuz* dapat memutuskan nafkah istri sedangkan dalam *Tafsir al-Azhar* tidak dijelaskan. Selanjutnya dalam *Tafsir al-Azhar* menyebutkan satu asbabun nuzul Q.S An-Nisa ayat 34, sedangkan dalam *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* tidak disebutkan. Selanjutnya dalam *Tafsir al-Azhar* menyebutkan satu asbabun nuzul Q.S An-Nisa ayat 128, sedangkan dalam *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* menyebutkan tiga asbabun nuzul. Selanjutnya corak penafsiran, dalam *Tafsir al-Azhar* menggunakan corak adabi ijtimai', dalam *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* menggunakan corak fiqhi.

B. Saran

Berdasarkan penulisan penelitian ini, peneliti memberikan saran yaitu dalam penelitian tentang kajian *nusyuz* yang telah peneliti lakukan, peneliti hanya meneliti bagian kecil yaitu melihat *nusyuz* dari kitab *Tafsir al-Azhar* karya Hamka dan *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* karya al-Qurthubi, oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan kajian tentang *nusyuz* dengan menggunakan kitab-kitab tafsir yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Haji, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademia Pressindo, 1992.
- Al-Barudi, Syaikh Imad Zaki, *Tafsir Wanita*, terj Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Algadri, Saughi, *Jika Suami Istri Berselisih*, terj. Ghanim Shaleh, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Al-Hasyimi, Muhammad Ali, *Kepribadian Wanita Muslimah*, terj. Fir'adi Nasruddin Abu Ja'far, Riyadh: International Islamic Publishing House, 2006.
- Al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar (Jilid 2)*, terj. M. Azhari Hatim dan Abdurrahim Mukti, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007.
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud, *Perkawinan Idaman*, terj. Iman Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah (Ayat Pojok), Kudus: Menara Kudus, 1974.
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 5*, terj. Fathurrahman, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, terj. M. 'Abdul Ghoffar, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Arifandi, Firman, *Serial Hadist Nikah 6: Hak Kewajiban Suami Istri*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- AS, Abdullah, "Kajian Kitab Tafsir "al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an" Karya Al-Qurthubi" Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam. Vol. 4. No. 4. 2018.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur Jilid I*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Asy-Syaukuni, Al Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Tafsir Fathul Qadir Jilid 2*, terj. Amir Hamzah Fachruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 6*, terj. Akhmad Affandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari* Jilid 7, terj. Akhmad Affandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2019.
- Baedan, Nasirudin, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Hamdi, Isnadul, "Ta'aruf dan Khitbah Sebelum Pekawinan" *Jurnal Ilmiah Syari'ah*. Vol. 16. No. 1, 2017.
- Hamid, Abdul, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, Jakarta: Prenandamedia Group, 2016.
- Hamka, *Kenangan-Kenangan Hidup* Jilid 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Hamka, *Tafsir Al Azhar Juzu' 4*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Hananta, Yor, *Nusyuz Dalam Al-Qur'an Menurut Amina Wadud Muhsin (Analisis Hermeneutika Gadamer)*, Skripsi UIN Walisongo, Semarang, 2019.
- Hardani, dkk, *Metode Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hidayati, Husnul, "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Nuya Hamka" *el-Umdah Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Vol. 1. No. 1. 2018.
- Hidayatulloh, Haris, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an" *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 4. No. 2, 2019.
- Ikrom, Mohamad, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran" *Jurnal Qolamuna*. Vol. 1. No. 1. 2015.
- Ilma, Mughniatul. "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia" *Jurnal Pemikiran Keislaman*. Vol. 30. No. 1. 2019.
- Imroni, Mohamad Arja, *Konstruksi Metodologi Tafsir Al-Qurthubi*, Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Izzan, Ahmad, dan Saehudin, *Fiqh Keluarga Petunjuk Praktis Hidup Sehari-hari*, Bandung: Mizania, 2017.
- Khomsiatun, Siti, *Nusyuz dalam Pandangan Zamakhsari dalam Kitab Al-Kasyaf dan Amina Wadud dalam Qur'an and Woman (Study Komparatif)*, Skripsi IAIN Walisongo, Semarang, 2013.

- Kurniasih, Nia, dan Ihsanul Muttaqien, *Menikah Sehat & Islami*, Jakarta: Senyum Publishing.
- Kusroni, “*Mengenal Ragam Pendekatan, Metode, dan Corak dalam Penafsiran Al-Qur’an*” Kaca Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin. Vol. 9. No. 1. 2019.
- Malkan, “*Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis*” Jurnal Hunafa. Vol. 6. No. 3. 2009.
- Masrur, Moh, *Model Penulisan Tafsir Al-Qur’an di Nusantara*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Madzhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*, terj. Mayskur A.B., dkk, Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhammad, Hasyim, Sulaiman, dkk, *Pedoman penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, 2020.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Ningsih, Dian Wahyu, *Analisis Keadilan Gender Terhadap Nusyuz Suami (Studi Kasus di Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari Lombok Barat)*, Skripsi UIN Mataram, Mataram, 2020.
- Noor, Syafri Muhammad, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Nurhuda, Abid, “*Nilai-Nilai Edukatif dalam Surat Al Kautsar Beserta Implikasinya dalam Kehidupan (Tela’ah Tafsir al Qurthubi)*” *Al-Fikri* Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam. Vol. 4. No. 1. 2021.
- Pebriyanti, Yovi, *Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah*, Skripsi IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2019.
- Putra, Muhammad Habib Adi, dan Umi Sumbulah, “*Memaknai Kembali Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda*” *Egalita* Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender. Vol. 15. No. 1. 2020.

- Putra, Yansen Utama, *Nusyuz Suami dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Penafsiran Al-Qurthubi dan Wahbah Zuhaili Terhadap Surat An-Nisa' Ayat 128)*, Skripsi Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2020.
- Qordhowi, Yusuf, *Al-Qur'an Menyuruh Kita Sabar*, Jakarta: Gema Insani Press, 1989.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 2*, terj. As'ad Yasin dkk, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Raco, J. R, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Razikin, Badiatul, dkk, *101 Jejak Tokoh Islam*, Yogyakarta: e-Nusantara, 2009.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid, *Fiqih Sunnah untuk Wanita*, terj. Asep Sobari, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2019.
- Sati, Pakih, *Panduan Lengkap Pernikahan*, Jogjakarta: Bening, 2011.
- Shihab, M. Quraish, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Jakarta: Lentera, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Volume 2*, Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- Shobroni, Sholihin, *Hukum Pernikahan Islam Modul Matakuliah*, Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.
- Sholeh, Moh. Jufriyadi, "Tafsir Al-Qurthubi: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangannya" *Jurnal Reflektika*. Vol. 13. No. 1. 2018.
- Subhan, Zaitunah, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Psrenadamedia Group, 2018.
- Suryani, Suryani, dan Zurifah Nurdin, "Kebolehan Suami Memukul Istri Karena Nusyuz (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Surat al-Nisa' "

Ayat 34 di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu” Jurnal El-Afkar.
Vol. 9. No. 1. 2020.

Trijayanti, Wiwit, *Pemaknaan Nusyuz dalam Pandangan Dosen UIN Raden Intan Lampung*, Skripsi UIN Raden Intan, Lampung, 2018.

Tsauri, M. Najib, “*Inkonsistensi Madzhab dalam Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Tafsir Al-Qurthubi*” Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin. Vol. 3. No. 1. 2017.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghaffar E. M. dan H. M. Yasir Abdul Muthalib, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013.

Wahud, Abdul, dan Muhammad Zaini, *Pengantar ‘Ulumul Qur’an dan ‘Ulumul Hadis*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2016.

Yulianda, Oktari, *Istidraj Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar*, Skripsi IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2021.

Yusuf, M. Yunan, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Alvi Aizatin Hamida
Tempat/Tgl Lahir : Tegal, 8 Februari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Institusi : Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat Institusi : Kampus 2 UIN Walisongo Semarang, Jalan Prof. Hamka,
Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Alamat Rumah : Rt/Rw 08/02 Kel. Sumurpanggung Kec. Margadana Kota
Tegal
No. Hp : 085600674370
Alamat E-mail : alvi.aizatun.hamida@gmail.com
Riwayat Pendidikan
Pendidikan Formal : 1. TK Aisyiyah BA 10 Tegal
2. SDN 1 Sumurpanggung
3. SMPN 17 Tegal
4. MA Al-Falah Brebes
5. UIN Walisongo Semarang
Pendidikan Non Formal: 1. YPPM Al-Falah Jatirokeh Songgom Brebes